

**PEMIKIRAN SAYYID UTSMAN BIN YAHYA
TENTANG SIKAP QĀDĪ DALAM PENETAPAN
AWAL BULAN KAMARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Prodi Ilmu
Falak



Disusun Oleh:

FARRAS FATHAN HIKAM

1902046021

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Farras Fathan Hikam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Farras Fathan Hikam
NIM : 1902046021
Jurusan/prodi : Ilmu Falak
Judul skripsi : Pemikiran Sayyid Utsman bin Yahya Tentang Sikap *Qadā'* dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003


Muhamad Zaina Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Farras Fathan Hikam
NIM : 1902046021
Judul : Pemikiran Sayyid Utsman Bin Yahya Tentang Sikap *Qādi* Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Rabu, 21 Juni 2023;

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 Juli 2023

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

H. Nur Hidavati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. Ahmad Syifa'ul Anam, SH., MH.
NIP. 198001202003121001



M. Ihtirozun Ni'am, M.H.
NIP. 199307102019031008

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

MOTTO

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ
شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

“Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (Q.S. 17 [al- Isra]: 12)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:
*Tuhan Penulis yang Maha Penyayang yang sayangnya tak
terbilang.*

*Sebagai tanda terimakasih kepada Allah yang senantiasa
memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya. Atas izinnya
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini*

Abi dan Ummi

*Allahu yarham Abi Dail Hikam dan Ummi Shaumiati.
Sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih tiada henti
Penulis persembahkan karya kecil ini
Terimakasih selalu mengiringi setiap langkah perjuangan
penulis, senantiasa menyayangi penulis, memberikan dukungan,
kasih sayang, motivasi dan cinta kasih yang tulus dan tak
terhingga.*

Adikku tersayang

*Terimakasih tiada tara atas segala do'a, dukungan dan semangat
yang diberikan selama ini.
Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan keberkahan dalam
segala urusan, dimudahkan dalam meraih cita-cita dan menjadi
penyejuk hati ummi.
Aamiin Ya Rabbal Alamin*

Guru, Asatidz dan Asatidzah

Semoga ilmu yang diberikan menjadi Amal Jariyah.

Keluarga besar penulis

Terimakasih telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat yang luar biasa kepada penulis.

Sahabat, teman-teman

Terimakasih telah berjuang bersama dan menemani penulis.

Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Aamiin ya rabbal alamin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator,



Farras Fathan Hikam

NIM 1902046021

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataha*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh: آين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *hau*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عَلِيم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِىَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*

- رَمَى *ramā*

- قِيلَ *qīla*

- يَقُولُ *yaqūlu*

F. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh:

إيمان = *īmān*

G. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frasa nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

H. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.

I. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Penetapan awal bulan kamariah khususnya bulan Ramadan dan atau bulan Syawal. bagi orang yang tidak melihat, maka ketetapan awal puasanya adalah berdasarkan ketetapan *qāḍī*. Keputusan *qāḍī* dalam melakukan penetapan awal bulan Kamariah harus berdasarkan saksi yang kredibel. Menurut Sayyid Utsman dalam menetapkan awal bulan kamariah, tidak selamanya penetapan yang dilakukan *qāḍī* benar. Terkadang terdapat kekeliruan yang berasal dari *qāḍī* itu sendiri. Maka dari itu muncullah sebuah permasalahan *qāḍī* keliru dalam memutus dan menetapkan jatuhnya awal bulan Kamariah. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pandangan Sayyid Utsman tentang *qāḍī* dalam menetapkan masuknya awal bulan Kamariah dan relevansinya di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data yang sudah terkumpul adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis isi (*content analysis*). Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu konsep *qāḍī* dalam penentuan awal bulan Kamariah menurut Sayyid Utsman adalah *qāḍī* yang memutus dan menetapkan awal bulan baru sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu: *Pertama*, *qāḍī* dalam memutus dan menetapkan awal bulan Ramadan atau Syawal harus berdasarkan kesaksian yang kredibel. *Kedua*, *qāḍī* harus menerima kesaksian rukyatul hilal yang dikuatkan dengan hisab yang akurat (hisab *qath'i*). *ketiga*, *qāḍī* tidak boleh menetapkan awal bulan Kamariah dengan hisab semata. *Keempat*, dalam melakukan *ijtihad* penetapan awal bulan Kamariah *qāḍī* harus berdasarkan aturan dalam syariat Islam. Konsep tersebut memiliki relevansi dengan penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia saat ini yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata kunci: Sayyid Utsman, *Qāḍī*, Pemerintah, Awal bulan Kamariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufiq, dan inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga kita mendapatkan Syafa'at di hari akhir kelak, Aamiin ya rabbal alamin.

Rasa syukur tak terhingga penulis ucapkan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Pemikiran Sayyid Utsman bin Yahya Tentang Sikap *Qāḍī* Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah” dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dengan itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala bantuan, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Falak, Ahmad Munif, M.S.I., Sekretaris Program Studi Ilmu Falak, Dr. Fakhruddin Aziz, Lc. M.S.I., yang telah memberikan semangat dan

dorongan untuk selalu berusaha mendalami keilmuan ini kepada penulis.

4. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, ilmu, dan masukan kepada penulis dengan penuh keikhlasan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Muhamad Zainal Mawahib, M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, ilmu, dan masukan kepada penulis dengan penuh keikhlasan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama melaksanakan studi sarjana ini.
7. Dr. K.H. Ahmad Izzuddin, M. Ag., Selaku pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah sekaligus dosen wali dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan selama menjadi santri beliau.
8. Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa untuk mendukung penyelesaian studi sarjana penulis.
9. Kedua orang tua, Abi dan Ummi yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta doa restu kepada penulis dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Terimakasih atas segala pengorbanan yang tak akan pernah terbalas.
10. Adikku tersayang, Naura Firdausa Hikam semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT.

11. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dan support dalam meraih cita-cita yang diinginkan.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan dukungan kepada penulis selama di Semarang.
13. Keluarga besar UNITY Ilmu Falak A 2019 yang sudah menjadi sahabat yang baik, saling support dan memberi nasihat kepada penulis selama perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan Muh. Fadhil, Sahrn Purnama dan Hamjan A Ranselengo yang telah memberikan banyak bantuan, do'a dan dukungan kepada penulis selama berada di perantauan
15. Teman-teman rumah, Aziz Al-Abrar, Muhammad Adam, Magevira, Nur Amelia Ridha, Amalia Solikhah, Siti Nurmiati, dan Nahda Zilfi. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita, semoga segala cita-cita dimudahkan oleh Allah SWT.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat, dukungan, serta motivasi untuk penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

Atas segala kebaikan yang telah diberikan dan jasa-jasa yang tak terhitung, penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih banyak, dan berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena kekurangan dan keterbatasan penulis.

Dengan itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Farras Fathan Hikam', written over a horizontal line.

Farras Fathan Hikam

NIM 1902046021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xx
HALAMAN DAFTAR TABEL	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Penentuan Awal Bulan Kamariah	23
B. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Kamariah	38

1. Dasar Hukum al-Qur'an.....	38
2. Dasar Hukum Hadīṣ.....	42
C. Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	46

BAB III PEMIKIRAN SAYYID UTSMAN BIN YAHYA TENTANG SIKAP QĀḌĪ DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Selayang Pandang Sayyid Utsman bin Yahya	55
1. Nasab Sayyid Utsman	55
2. Keilmuan Sayyid Utsman bin Yahya.....	58
3. Kontribusi Ilmu Falak Sayyid Utsman bin Yahya	66
B. Pemikiran Sayyid Utsman Tentang Sikap Qāḍī Dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah	67
1. Gambaran Umum Kitab <i>Tamyiz al-Haq min aḍ-Ḍhalal fī masail al-Hilal</i>	67
2. Pemikiran Sayyid Utsman Dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab <i>Tamyiz al-Haq min aḍ-Ḍhalal fī masail al-Hilal</i>	71
3. Pemikiran Sayyid Utsman Tentang Sikap Qāḍī Dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah Pada Kitab <i>Tamyiz al-Haq min aḍ-Ḍhalal fī masail al- Hilal</i>	83

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN SAYYID UTSMAN
TENTANG SIKAP *QĀDĪ* DALAM PENETAPAN AWAL
BULAN KAMARIAH DAN RELEVANSINYA DI
INDONESIA**

- A. Analisis Konsep Sikap *Qāḍī* Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Sayyid Utsman.....91**
- B. Relevansi Konsep Sikap *Qāḍī* Menurut Sayyid Utsman Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia..... 101**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 117**
- B. Saran 118**
- C. Penutup 119**
- DAFTAR PUSTAKA 121**
- LAMPIRAN-LAMPIRAN 131**
- DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 139**

HALAMAN DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pernyataan Sayyid dalam pasal ke-9	7
Gambar 3.1	Pernyataan Sayyid Utsman Perihal Penetapan Bulan Sya'ban	74
Gambar 3.2.	Pernyataan Sayyid Utsman Masalah Kriteria Awal Bulan	78
Gambar 3.3.	Lanjutan Pernyataan Sayyid Utsman Halaman 19	78
Gambar 3.4.	Kriteria dan Syarat Imkan Rukyah Sayyid Utsman	81
Gambar 3.5.	Pasal Ketujuh	83
Gambar 3.6.	Pasal Kesembilan	84
Gambar 3.7.	Pernyataan Mengenai Fenomena <i>Qāḍī</i> Keliru Pada Masa Sayyid Utsman	85
Gambar 3.8.	Pernyataan Sayyid Utsman Pernyataan Sayyid Utsman Tentang Kekeliruan <i>Qāḍī</i>	87

HALAMAN DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perbedaan Sikap NU dan Muhammadiyah terhadap Keputusan Kementerian Agama tentang Idul Fitri	113
-----------	---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan Kamariah merupakan persoalan *ijtihad* mengenai munculnya hilal.¹ Hal ini karena untuk menentukan masuknya bulan baru (*new month*) dalam sistem penanggalan Hijriyah bergantung pada hilal ini.² Di Indonesia terdapat perbedaan pemahaman, metode ataupun konsep penetapan awal bulan Kamariah apakah ditetapkan menggunakan metode hisab ataukah dengan metode rukyah. Dalam menentukan awal bulan Kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah sering menimbulkan perbedaan bahkan terkadang sampai menimbulkan permusuhan yang mengganggu jalinan *ukhuwah islamiyah*.³ Problematika penentuan awal bulan Kamariah terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap

¹ Dedi Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 2018, <https://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2441>. 156

² Nur Aris, "ṬULŪ' AL-HILĀL Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl," *Al-Ahkam*, 2014, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.149>. 264

³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2017). 91

hadis-hadis hisab-rukyah⁴ yang kemudian melahirkan dua mazhab besar yaitu mazhab rukyah dan mazhab hisab.⁵

Menentukan awal bulan Kamariah dengan metode rukyat merupakan hukum asal yang dianut Islam.⁶ Sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Menurut mazhab ini penentuan awal bulan Kamariah harus dilakukan dengan rukyah atau melihat hilal pada malam ke-29. Ketika hilal berhasil dilihat maka malam itu sudah memasuki bulan baru namun ketika hilal tidak bisa dilihat baik karena posisi hilal yang belum bisa dilihat atau karena tertutup awan maka harus diistimkalkan menjadi 30 hari.⁷

Kemudian mazhab hisab, yaitu mereka yang menentukan awal bulan kamariah menggunakan perhitungan falak. Menurut mereka, kata rukyah pada hadis-hadis hisab rukyah dapat dirasionalkan menyesuaikan perkembangan zaman. Sehingga dapat diartikan pula dengan mengetahui secara *zhonni* (dugaan kuat) adanya hilal, meskipun berdasarkan rukyah hilal tidak dapat dilihat.⁸ Pemerintah berupaya memberikan

⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007). 3

⁵ Izzuddin. 4

⁶ Sofiyulloh Mukhlas, "Hisab Falak Dan Rukyat Hilal: Antara Misi Ilmiah Dan Seruan Ta'abbud," *Jurnal Hukum Islam*, 2016, <https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.580>. 5

⁷ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*. 4

⁸ Izzuddin. 5

solusi untuk menyatukan penentuan awal bulan antara hisab dan rukyah dengan metode yang disebut *Imkân Al-Rukyah*.⁹ Secara harfiah pemerintah menggunakan hisab untuk mengetahui posisi hilal dan rukyah digunakan untuk memberi kesaksian tentang kebenaran hisab (visibilitas hilal). Visibilitas hilal atau dalam bahasa arabnya *imkân al-rukyah* adalah perhitungan kemungkinan hilal dapat dilihat, baik dengan menggunakan mata telanjang atau dengan menggunakan bantuan alat bantu teleskop.¹⁰

Merujuk pada pendapat para imam yang tertuang dalam kitab *Iqazh an Niyam fi ma Yata'allaq bil Ahillah wa Shiyam* bahwa yang dimaksud dengan rukyah yang disepakati adalah rukyah yang telah memenuhi syarat yang telah dinashkan dan disetujui oleh para imam, yaitu telah memenuhi semua syarat yang berkaitan dengan *mayhud bih* (hilal) dan telah memenuhi syarat yang berkaitan dengan saksi.¹¹ Mengutip pendapat Sayyid Utsman bin Yahya mengenai syarat *masyhud bih* (hilal) dalam rukyatul hilal yaitu harus melaksanakan rukyah dengan tata cara yang telah dikenal oleh umum dan sesuai dengan jalan edarnya hilal sebagaimana telah disebutkan

⁹ M. Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi.," *JURISDICTIONE*, 2012, <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2177>. 80

¹⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 79

¹¹ Sayyid Utsman Bin Yahya, *Īqaz An-Niyam Fī Ma Yata'illaq Bi Al-Ahillah Wa Aş-Şiyam* (Jakarta: Al-Mubarakah, 1321 H). 20

dalam al-Qur'an. Adapun syarat rukyatul hilal yang tata caranya telah dikenal oleh umum yaitu pelaksanaan rukyah *ba'dal ghurub*, tidak terhalang oleh sesuatu seperti pemandangan, dapat diterima panca indra, ukuran hilal tidak terlalu kecil, tidak terlalu dekat dengan matahari dan hilal yang dilihat memancarkan sinar. Dan adapun syarat rukyah sesuai dengan jalan edarnya hilal sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an adalah memungkinkan tersaksikan oleh akal, syari'at, kebiasaan dan fisik.¹²

Kemudian syarat saksi itu ada dua macam, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Diantara syarat formil saksi yaitu: Baligh, Islam, laki-laki atau perempuan, berakal sehat, mampu melaksanakan rukyat, jujur, adil, dapat dipercaya, jumlah perukyat lebih dari satu orang dan mengucapkan sumpah kesaksian melihat hilal yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama dan dihadiri oleh dua orang saksi sedangkan syarat materiil seorang saksi rukyat adalah perukyat menjelaskan dan menyaksikan sendiri dengan mata kepala maupun dengan alat bahwa ia telah melihat hilal. Ia juga mengetahui bagaimana proses melihat yang mencakup waktu, tempat, lama melihat hilal, letak, arah posisi, keadaan

¹² Yahya. 23-24

hilal yang dilihat, dan keadaan kecerahan langit saat pengamatan hilal.¹³

Pada masa Nabi Muhammad SAW kesaksian rukyat dari seseorang yang mengaku melihat hilal diterima tanpa verifikasi lanjutan tentang keberadaan hilal. Nabi menetapkan dimulainya awal bulan Kamariah melalui dua cara yaitu, hilal yang disaksikan pada hari ke 29 dan yang kedua orang yang menyaksikan hilal bersaksi dengan Allah dan RasulNya. Di nusantara silam, permasalahan saksi atau kesaksian hilal pernah dan sering terjadi seperti yang dikisahkan dalam kitab *Iqazh an Niyam fi ma Yata'allaq bil Ahillah wa Shiyam* karya Sayyid Utsman bin Yahya. Menurut Sayyid Utsman hal ini terjadi disebabkan karena ada dan terjadinya kesaksian keliru dan serta merta menerima kesaksian tanpa adanya autentifikasi dan verifikasi.¹⁴ Dalam konteks rukyat saat ini, kesaksian dari seorang perukyat atau syahid tidak serta merta diterima oleh hakim Pengadilan Agama.¹⁵ Perukyat harus memenuhi beberapa syarat baik itu formil maupun materil yang telah disebutkan sebelumnya. *Syahid* atau saksi rukyat diminta bersumpah untuk menguatkan keyakinannya tentang kredibilitas hasil rukyat. Hasil sumpah tersebut kemudian dilaporkan

¹³ Siti Muslihah, "Eksistensi Saksi Rukyatul Hilal Di Era Digital (Analisis Penggunaan Teleskop CCD Imaging Dan Olah Citra Dalam Rukyatul Hilal)," Makalah, 2021. 8

¹⁴ Yahya, *Īqaz An-Niyam Fī Ma Yata'Ilāq Bi Al-Ahillah Wa Aṣ-Ṣiyam*.

¹⁵ Wahyu Widiana, "Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Al-Ulum*, 2010. 262

kepada Menteri Agama atas kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal.

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak lagi bisa dikatakan mudah. Dari segi teknis ilmiah sebenarnya penentuannya memang mudah karena merupakan bagian dari ilmu eksakta. Namun penerapannya di masyarakat cukup sulit, karena menyangkut masalah-masalah non eksakta, di antaranya; (1) Perbedaan mazhab hukum (ada yang menganggap tidak sah cara hisab) (2) ketinggian Hilal (3) kepercayaan kepada pemimpin ummat yang tidak tunggal.¹⁶

Penetapan awal bulan kamariah khususnya bulan Ramadan dan atau bulan Syawal. bagi orang yang tidak melihat, maka penetapan awal puasanya adalah berdasarkan penetapan *qāḍī*.¹⁷ Keputusan *qāḍī* dalam

¹⁶ Ahmad Fauzan, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari’ah,” *Jurnal Hukum Islam*, 2018, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1301>. 21


¹⁷ Sayyid Ustman dalam kitab Taudhīh al-Adillah ‘alā Syurūth Syuhud al-Ahillah menukil dari fathul al-Mu’in sebagai berikut:

ويثبت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه ومع قوله ثبت عندي يجب الصوم

على جميع أهل البلد المرئي فيه

“Dan penetapan rukyatul hilal bulan Ramadan itu adalah menurut penetapan kadi yaitu dengan kesaksian satu orang adil adanya, juga dengan pernyataan “telah tetap menurutku”, maka wajiblah berpuasa atas semua

melakukan penetapan awal bulan Kamariah harus berdasarkan saksi yang kredibel. Menurut Sayyid Utsman dalam menetapkan awal bulan kamariah, tidak selamanya penetapan yang dilakukan *qāḍī* benar. Terkadang terdapat kekeliruan yang berasal dari *qāḍī* itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Sayyid Utsman pada salah satu karyanya yaitu kitab *Tamyiz Al-Haqq Min Adh-Dholal Fi Masa'il Al-Hilal* dalam pasal ke-9, yaitu



Gambar 1.1 Pernyataan Sayyid Ustman pada kitab Tamyiz al- Haqq min Adh-Dholal fi Masail al-Hilal

*Jikalau qāḍī negeri telah men-tsabat-kan (menetapkan) sehari bulan puasa atau lebaran dengan barang yang berselisihan pada kewajiban syara’.*¹⁸

Maka dari itu muncullah sebuah permasalahan *qāḍī* keliru dalam memutus dan menetapkan jatuhnya awal bulan Kamariah. Hal ini tentu menjadi masalah yang sangat besar. *Qāḍī* yang bertanggung jawab untuk

penduduk suatu negeri yang hilalnya terlihat.” Lihat Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*. Medan:Umsu press, 2021, 29

¹⁸ Sayyid Utsman Bin Yahya, *Tamyiz Al-Haqq Min Adh-Dhalāl Fi Masā'il Al-Hilāl* (Jakarta: Alwi bin Usman bin Yahya, 1341). 31-32

memutus hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ternyata telah menyimpang secara syariat dalam memutuskan awal bulan Kamariah. Terlebih lagi apabila kesalahan tersebut terjadi karena kebodohan, terlalu mempermudah dan mereka tidak berhati-hati dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Penjelasan Sayyid Utsman terkait *qāḍī* yang memutuskan perkara awal bulan ini menarik untuk dianalisis. Menyadari begitu pentingnya peran *qāḍī* dalam memutuskan atau menetapkan awal bulan Kamariah maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut. Dengan demikian, penulis ingin meneliti pemikiran Sayyid Utsman dengan mengangkat judul pemikiran Sayyid Utsman bin Yahya tentang sikap *qāḍī* dalam penetapan awal bulan Kamariah.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat tulisan ini menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik poin pembahasan, maka harus ada rumusan masalah yang fokus dan sesuai. Dari latar belakang masalah di atas, ada dua rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep sikap *qāḍī* dalam penentuan awal bulan Kamariah menurut Sayyid Utsman?
2. Bagaimana relevansi konsep sikap *qāḍī* menurut Sayyid Utsman terhadap penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk:

1. Mengetahui pandangan Sayyid Utsman tentang sikap *qāḍī* dalam menetapkan masuknya awal bulan Kamariah.
2. Mengetahui relevansi konsep sikap *qāḍī* menurut Sayyid Utsman terhadap penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai pengembangan pengetahuan dari teori yang telah didapat penulis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan di bidang ilmu falak dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk menemukan hubungan tentang pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kegiatan ini mempelajari penelitian-penelitian terdahulu dengan mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada dan yang belum ada.¹⁹ Sejauh penelusuran yang telah dilakukan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang pemikiran Sayyid Utsman mengenai *qāḍī* dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Dari banyak penelitian yang penulis telusuri, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya yaitu:

Disertasi yang ditulis oleh Ahmad Musonnif mengenai “Otoritas Ulil Amri dalam penetapan awal Bulan Hijriyah: analisis konstruksi fiqh tokoh agama Tulungagung”. Hasil dari penelitian ini yaitu *Ulil Amri* merupakan pihak yang memiliki otoritas secara legal dan mampu melakukan penentuan awal bulan Kamariah secara mandiri. Menurut para tokoh agama Tulungagung umat Islam seharusnya sangat terikat pada putusan *Ulil Amri* tunggal yakni otoritas legal atau pemerintah. Ini sesuai dengan konstruksi fiqh umat islam pada masa

¹⁹ Sulaiman Saat and Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. Kedua (Pusaka al-Maida, 2019). 34

Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat. Sosialisasi hasil penetapan awal bulan Kamariah merupakan wewenang penuh pemerintah saja.²⁰

Dalam skripsi yang ditulis oleh Eva Rusdiana Dewi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha,” memaparkan bahwa penentuan awal bulan Kamariah merupakan ranah dari *Ulil Amri* dalam hal ini adalah pemerintah c.q Kementerian Agama, selama hal tersebut tidak menyalahi aturan syariat. Kebijakan tersebut sesuai dengan kaidah fiqih “Apabila Apabila pemerintah (penguasa) memerintahkan hal yang mubah yang didalamnya terdapat masalah untuk ummat, ketika *waliyul amri* memerintahkannya, maka wajib ditaati”. Menurut Nahdlatul Ulama penetapan awal bulan Kamariah harus ditetapkan berdasarkan rukyat, apabila pemerintah memutuskan awal bulan Kamariah atas dasar hisab maka hal tersebut telah bertentangan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah diamalkan oleh Nabi.²¹

²⁰ Ahmad Musonnif, “Otoritas Ulil Amri Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah (Analisis Konstruksi Fiqih Tokoh Agama Tulungagung),” *Disertasi* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

²¹ Eva Rusdiana Dewi, “Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha,” *Fakultas*

Artikel Siti Tatmainul Qulub dalam jurnal Al-Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Volume 25, Nomor 1, April 2015 yang berjudul “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih” menyimpulkan bahwa kecenderungan terjadinya perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah disebabkan oleh ketinggian hilal dan pendekatan dalam menentukan bulan baru. *Ikhtiar* yang dilakukan oleh pemerintah dalam penetapan awal bulan guna menyelesaikan perbedaan pendapat yang sering terjadi di antara ormas di Indonesia adalah sidang istbat. Dalam perspektif ushul fikih, sidang istbat merupakan bagian dari esensi *Maqāṣid al-Shari’ah* (Jaseer Auda). Teori ini mengajak manusia untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar (*maṣlaḥat ‘āmmah*). Nilai maṣlaḥat tersebut adalah sebuah kebutuhan untuk bersama-sama dalam pelaksanaan ibadah pada awal bulan Kamariah. Pemerintah sebagai representasi imam atas rakyatnya mempunyai kewajiban, yaitu pertama, untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan ibadah secara totalitas; kedua, merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya untuk menciptakan kebersamaan, dengan meminimalkan perbedaan pendapat dan konflik; ketiga, mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bersama dengan melakukan

kesepakatan kriteria visibilitas hilal (*imkan rukyat*) yang didasarkan pada kajian yang *objektif ilmiah*. Sidang itsbat merupakan salah satu contoh bentuk *maslahat ḥājiyyah* yang dibutuhkan demi menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.²²

Skripsi oleh Laili Irfiyani yang berjudul “Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah dalam Rukyatul Hilāl dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj” hasil dari skripsi ini adalah menurut Imam al-Ramli *syahadah rukyatul hilal* memiliki dua aspek penting yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. *Syahadah rukyat hilal* yang dimaksud pada konteks ibadah adalah *syahadah rukyat hilal* untuk menentukan pelaksanaan ibadah puasa dan keabsahannya. Penetapan awal bulan baru juga mengandung aspek muamalah terutama pada saat proses penetapan kapan dimulai dan berakhirnya puasa Ramadan. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah Imam al-Ramli tidak memperhatikan aspek astronomi sehingga tidak memiliki kriteria tertentu dan hanya mengandalkan rukyah dan kesaksian.²³

²² Siti Tatmainul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih,” *Al-Ahkam*, 2015, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.196>.

²³ Laili Irfiyani, “Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah Dalam Rukyatul Hilal Dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj” (UIN Walisongo Semarang, 2016).

Kajian penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayat yang berjudul “Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi” memperoleh kesimpulan bahwa pemerintah mempunyai kekuatan dan otoritas dalam penetapan (*itsbât*) awal bulan kamariah. Hal ini sesuai dengan beberapa aspek yang dimiliki oleh pemerintah, diantaranya yaitu aspek pemerintahannya kemudian dari ruang lingkup aplikasi pendapat (*ijihad*) pemerintah, proses mekanisme dan keputusan pemerintah mengenai awal bulan. Dalam penelitian ini juga diterangkan bahwa persoalan penetapan awal bulan merupakan ranah *ijitihâdî*, maka wajar terjadi perbedaan pendapat. Namun ketika persoalan tersebut sudah diadopsi dan ditetapkan oleh pemerintah maka menurut Qardhawi harus tetap mengikuti pemerintah. Karena pemerintah mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Organisasi-organisasi diluar pemerintah hanya sekedar mempunyai hak *ikhbâr* ataupun ormas-ormas islam yang mempunyai kemampuan *ijihad* untuk melakukan observasi atau pengamatan awal bulan, meskipun demikian hendaknya organisasi-organisasi tersebut tidak boleh mendahului dari *itsbât* pemerintah yang pada hakikatnya mempunyai otoritas untuk hal tersebut. Bagi umat muslim yang tidak mempunyai kemampuan *ijihad* di dalam menentukan awal bulan

Kamariah wajib mengikut kepada pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Ali Kahar, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak yang berjudul “Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal yang Terdokumentasikan dan Tidak Diisbatkan oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006” memuat bahwa dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan Hakim dari Pengadilan Agama berwenang mengisbat kesaksian perukyat yang berhasil melihat hilal. Apabila ada kesaksian *rukyyatul hilal* maka wajib dilakukan sumpah atas kesaksiannya oleh Hakim dari Pengadilan Agama. Hasil *rukyyatul hilal* yang terdokumentasi dan tidak diisbatkan oleh Hakim dari Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki *legal formal* dan tidak dapat menjadi bahan acuan utama oleh Kementerian Agama dalam mengisbatkan awal bulan baru secara nasional dikarenakan tidak memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hasil rukyatul hilal yang yang terdokumentasi dan tidak diisbatkan oleh Hakim dari Pengadilan Agama dapat dijadikan penguat atas hasil rukyatul hilal yang diisbatkan oleh Hakim apabila memiliki hasil yang sama. Hasil *rukyyatul hilal* tersebut dapat digunakan oleh perukyat untuk pribadinya dan bagi

²⁴ Hidayat, “Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi.”

setiap orang yang percaya atas hasil rukyatul hilal tersebut dikarenakan yakin atas kredibilitas perukyat dalam hal urusan rukyatul hilal.²⁵

Pada Jurnal al-Ihkam (Jurnal Hukum & Pranata Sosial), hasil penelitian dari karya ilmiah yang dikaji oleh Muh. Arif Royyani, Abdul Mufid, M. Ihtirozun Ni'am, Alfian Qodri Azizi dan Achmad Aziz Abidin dengan judul "Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia" menemukan kesimpulan konsep *syahadah* dalam fikih dan astronomi. Konsep *syahadah* dalam paradigma fikih adalah *syahadah* yang disertai dengan sumpah dan bukti aktual. Dalam pelaksanaannya terdapat dua unsur *tahammul* dan *ada'* keduanya memiliki syarat yang sama yaitu adil, *dhabit* dan *adam al-tuhmah*. Sedangkan konsep *syahadah* dalam paradigma astronomi yaitu pembuktian yang dapat diuji secara ilmiah. Astronomi menjadikan kualitas *syahadah rukyat hilal* dapat dikatakan *qath'i* sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penerimaan atau penolakan kesaksian *rukyat hilal*. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa istilah *syahadah al-ilmi'* yang merupakan hasil dari kesaksian *rukyah hilal* yang diperoleh dari integrasi kaidah fiqh dan astronomi untuk pengambilan keputusan atas penetapan

²⁵ R A Kahar, A R Hidayat, and ..., "Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal Yang Terdokumentasikan Dan Tidak Diisbatkan Oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006," ... *Hukum Keluarga Islam*, 2021.

awal bulan Ramadan dan hari raya yang tidak hanya berdasarkan sumpah, namun juga keyakinan ilmu. Oleh karena itu, integrasi ini (*syahadat-'ilmi*) merupakan sebuah peluang untuk menyatukan kriteria visibilitas rukyat (*imkan al-rukyah*) di Indonesia sehingga potensi perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariah dapat diminimalkan.²⁶ Penelitian ini berbeda dengan yang akan penulis teliti. Namun penelitian ini ini menjadi penguat untuk masalah yang akan penulis teliti yaitu tentang keharusan *syahadah* dalam rukyatul hilal sesuai dengan fikih dan astronomi.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian sangat diperlukan agar suatu masalah dapat ditelusuri secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah melakukan analisis data dan melahirkan kesimpulan secara sistematis dan objektif. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

²⁶ Muh Arif Royyani et al., “Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 2021, <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5320>.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan (*library research*)²⁷ yang bersifat penelitian kualitatif (*qualitative research*).²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan karena sumber data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini tidak di dapat dari lapangan melainkan dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, sumber data primer²⁹ dan sumber data sekunder.³⁰

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Tamyiz Al-Haqq Min Adh-Dholal*

²⁷ Metode penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Lihat Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet.Ketiga (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). 3

²⁸ Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penemuan dan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data visual dan naratif yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian. Lihat Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cet.Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2017). 330

²⁹ Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Edisi 2 (Bandung: Alfabeta, 2018). 308

³⁰ Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Lihat Sugiyono. 308

Fi Masa'il Al-Hilal karya Sayyid Utsman bin Yahya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber asli suatu objek penelitian melainkan didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu maupun berupa tulisan-tulisan baik itu berupa buku-buku ilmu falak, jurnal, majalah atau artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang bersumber dari subjek sebuah data diperoleh yang nantinya akan digunakan menjadi fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Teknik pengumpulan data ini berkaitan dengan sumber data. Karena sumber data dalam penelitian ini berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang berkaitan dengan

suatu hal atau variabel yang berupa catatan atau dokumen.³¹

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses pengumpulan dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³² Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data yang sudah terkumpul adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses dan manusia secara apa adanya.³³ Dalam penelitian ini metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran Sayyid Utsman tentang *qāḍī* dalam penetapan awal bulan Kamariah dan kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun analisis isi adalah metodologi penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau teks.³⁴ Dalam hal ini penulis akan menganalisis konsep *qāḍī*

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik / Suharsimi Arikunto*, Cet. 12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). 206

³² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet. Ketiga (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). 238

³³ Prastowo. 203

³⁴ Afifuddin and Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 2 (Jakarta: Pustaka Setia, 2012). 165

dalam menetapkan masuknya awal bulan Kamariah menurut Sayyid Utsman dalam kitab *Tamyiz Al-Haqq Min Adh-Dholal Fi Masa'il Al-Hilal*.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan yang menyajikan teori, data-data hasil penelitian serta analisis hasil penelitian penulis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah guna membatasi dan memfokuskan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang akan menjelaskan mengenai: (1) jenis penelitian (2) sumber data (3) teknik pengumpulan data dan (4) teknik analisis data, dan pada bagian akhir dari bab pertama ini akan memaparkan tentang sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang penentuan awal bulan Kamariah. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini membahas metode-metode dalam penentuan awal bulan Kamariah, dasar hukum penentuan awal bulan Kamariah, dan penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Bab ketiga adalah pembahasan tentang pemikiran Sayyid Utsman tentang sikap *qāḍī* dalam menetapkan awal bulan Kamariah yang terdapat di dalam kitab *Tamyiz al-Haqq min Adh-Dholal Fi Masail al-Hilal* yang meliputi biografi Sayyid Utsman, Gambaran Umum *Kitab Tamyiz al-Haqq Min adh-Dhalāl fi Masā'il al-Hilāl* serta Pemikiran Sayyid Utsman bin Yahya Tentang *Qāḍī* Dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah

Bab keempat memuat analisis pemikiran Sayyid Utsman tentang *qāḍī* dalam penetapan awal bulan Kamariah pada Kitab *Tamyiz Al-Haqq Min Adh-Dholal Fi Masail Al-Hilal* dan relevansinya di Indonesia.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian pengkajian terhadap pokok masalah dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan serta penutup.

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penanggalan Hijriah adalah penanggalan Islam (*Islamic Calendar*) yang berpedoman pada sistem peredaran sinodis³⁵ bulan mengelilingi bumi (*Qamari*). Dengan demikian penanggalan Hijriah disebut juga penanggalan Kamariah. Penetapan awal bulan kamariah dalam Islam dimulai dengan munculnya *hilāl* pasca *Ijtimā'*.³⁶ *Hilāl* merupakan sabit muda atau bulan sabit pertama yang terlihat yang terus membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali dan akhirnya menghilang dari langit.³⁷ Hal ini seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 189 yaitu:

³⁵Peredaran bulan mengelilingi bumi ada dua jenis. *Pertama*, peredaran bulan sideris, yaitu peredaran bulan mengelilingi bumi dalam satu putaran penuh 360°, ditempuh bulan rata-rata dalam waktu 27.32166 hari (27 hari 07 Jam 43 Menit 11 detik). *Kedua*, peredaran bulan sinodis yaitu peredaran bulan mengelilingi bumi dari satu *ijtimā'* ke *ijtimā'* berikutnya, ditempuh bulan rata-rata dalam waktu 29.530 589 hari (29 hari 12 Jam 44 menit 3 detik) atau 29.53. Satu tahun bulan Hijriah/Kamariah lamanya rata-rata, 354.367068 hari (354 hari 8 jam 48 menit 35 detik). Lihat Jean Meeus, *Astronomical Algorithms, 2nd Edition Chapter 49* (Virginia: Wilmann-Bell Inc, 1998). 354

³⁶ Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'i Dan Astronomi Seri 2* (Bandung: Persis Pers, 2019). 68

³⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)* (Malang: Madani, 2014). 8

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ
 الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا
 الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. 2 [al- Baqarah]:189)

Ayat ini turun sebagai respon atas pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang diajukan oleh dua orang sahabat, Muadz bin Jabal dan Tsa'labah bin Ghumamah.

وَرُوِيَ أَنَّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَتَعْلَبَةُ بْنُ غَنَمَةَ
 الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَا: مَا بَالُ الْهَلَالِ يَبْدُو دَقِيقًا ثُمَّ يَزِيدُ حَتَّى يَمْتَلِئَ
 ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا بَدَأَ،

Ya Rasulullah, mengapa bulan sabit itu mulai timbul kecil sehalus benang kemudian membesar

*hingga bundar dan kembali lagi seperti semula, tidak pernah bentuknya tetap.*³⁸

Hilāl menurut kamus bahasa Arab, berasal dari kata هلال, yang berarti bulan sabit.³⁹ Dalam bahasa Inggris disebut *crescent* yang berarti bulan sabit.⁴⁰ Dalam bahasa Arab sendiri ada beberapa penyebutan untuk kata bulan:

- a. *Hilāl*, sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu Bulan pada terbit awal.
- b. *Badr*, sebutan bulan purnama dan
- c. *Qamr*, sebutan untuk bulan pada setiap keadaan.⁴¹

Adapun kata *hilāl* menurut al-Khalil bin Ahmad, seorang ahli linguistik Arab dari Oman diartikan sebagai sinar Bulan pertama ketika orang melihat dengan nyata Bulan sabit pada awal sebuah bulan. Kata *hilāl* bisa saja berasal dari dua bentuk, kalimat aktif seperti dia muncul (*halla*) maupun pasif seperti dia kelihatan (*uhilla*) yang kedua-duanya melibatkan proses menyaksikan.⁴²

Ismā'īl Haqī bin Mustafā mengatakan dalam tafsirnya:

الهِلَالُ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ لَكَ مِنْ نُورِ الْقَمَرِ إِلَى ثَلَاثِ لَيَالٍ

³⁸ Abi Ali Al-Hasan bin Ahmad al-Wahidy An-Naisabury, *Asbab Nuzul Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1431). 200

³⁹ Husin Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar* (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1991). 513

⁴⁰ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003). 177

⁴¹ Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. 64

⁴² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007). 83

*Hilal itu adalah cahaya bulan yang pertama kali tampak bagimu sampai tiga malam berikutnya.*⁴³

Muhammad ‘Ali as-Sayis ketika menjelaskan hilal dalam surat al-Baqarah [2]: 189 menyatakan:

وَإِنَّمَا يُسَمَّى هِلَالًا لِظُهُورِهِ بَعْدَ خِفَائِهِ

*Dan hanya sanya dinamakan hilal karena tampaknya hilal tersebut setelah dia tersembunyi (tidak terlihat).*⁴⁴

Selanjutnya Muhammad ‘Ali as-Sayis mengatakan:

يُسَمَّى هِلَالًا لِلْيَلْتَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لِثَلَاثٍ، ثُمَّ
يُسَمَّى قَمَرًا

Dinamakan hilal untuk dua malam di awal bulan, sebagian ulama berpendapat: termasuk malam ke-tiga, setelah itu dinamakan qamar.

Dengan demikian, maka *hilāl* itu adalah cahaya bulan sabit muda yang terlihat/nampak pasca *ijtimā'*⁴⁵ sampai malam ketiga. Malam selanjutnya disebut *Qamar*.

⁴³ Ismâil Hâqqi, *Tafsîr Rûh Al-Bayân* (Libanon: Dar Fikr, 1434). 303

⁴⁴ Muhammad ‘Ali As-Sayis, *Tafsîr Ayât Al-Ahkâm* (Mesir: Maktabah al-‘Asriyyah li at-ttiba’ah wa al-Nasyr, 2002). 98

⁴⁵ *Ijtimā'* disebut juga *Iqtirān* atau *Muhāq* adalah istilah bagi bertemunya matahari dan bulan pada satu garis bujur. Peristiwa ini terjadi pada akhir bulan Kamariah. Dalam istilah astronomi, *ijtimā'* disebut Konjungsi (*Conjunction*). Lihat Abu Sabda, *Nizām Al-Qamarain Fi Hisāb Al-Ijtimā' Wa Al-Hilāl Wa Al-Kusūfain*, Cet.II (Bandung: Mathla' Litthab'ah wa an-Nasyr, 2018). 5

Oleh sebab itu, tidak disebut *hilāl* bila ada qamar (bulan) di atas ufuk pasca *Ijtimā'* namun cahayanya belum bisa teramati/terlihat, baik karena cahaya masih terlalu tipis atau masih kalah dengan cahaya *syafaq* (senja).⁴⁶

Dalam perkembangan ilmu falak, persoalan pengertian *hilāl* telah dibahas dari berbagai literatur klasik maupun kontemporer dengan berbagai pendekatan. Hingga saat ini *hilāl* secara kualitatif dianggap sebagai Bulan sabit termuda atau tertipis, sehingga *hilāl* dianggap sebagai bagian dari Bulan sabit. Sedangkan bulan sabit sendiri merupakan bulan yang telah melewati masa konjungsi, namun memiliki fase yang lebih kecil dari Bulan separuh. Namun dalam kondisi apa Bulan sabit bisa disebut *hilāl* belum ditentukan secara jelas.⁴⁷

Secara umum terdapat dua metode dalam penentuan awal bulan Kamariah yaitu:

1. Rukyat

Dalam penentuan awal bulan Kamariah sering dikenal dengan istilah *rukyyatul hilāl* yang terbentuk dari dua kata rukyat dan *hilāl*. Secara harfiah menurut kamus bahasa Arab rukyat

⁴⁶ Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'ī Dan Astronomi Seri 2*. 73

⁴⁷ Bulan sabit adalah Bulan yang memiliki batas bawah fase Bulan pada saat konjungsi (yakni dengan fase 0 % hingga 0,19 % bergantung pada α , arc of light (Busur Cahaya) pada saat konjungsi) dan batas atasnya adalah fase bulan yang bertepatan dengan bulan separuh (fase 50 %). Dengan tidak terdefiniskan Hilal secara kuantitatif maka Hilal bisa dikelirukan sebagai bulan sabit, sementara bulan sabit sendiri berumur cukup lama (rata-rata 7,5 hari terhitung sejak konjungsi Bulan-Matahari hingga saat fase Bulan mencapai 50 %). Dengan umur yang cukup lama, maka menyamaratakan Hilal dengan Bulan sabit jelas bakal komplikatif mengingat satu tanggal Hijriah hanya berlaku untuk satu hari. Lihat Muh. Ma'rufin Sudiby, "Observasi Hilāl Di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilāl," *Al-Ahkam*, 2014, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.136>. 134-135

diartikan melihat.⁴⁸ Dalam istilah astronomi dikenal dengan observasi.⁴⁹ Observasi sendiri diambil dari bahasa Inggris “*observation*” yang artinya pengamatan.

Rukyat berarti melihat dengan mata atau melihat dengan pikiran. Dalam rukyat ini perhatian khusus diberikan pada *hilāl* di langit sebelah barat sebelum bulan baru.⁵⁰ Rukyat merupakan penentuan awal bulan Kamariah dengan melihat atau mengamati *hilāl* saat matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata telanjang atau alat bantu optik (teleskop).⁵¹ Rukyat biasanya dilaksanakan pada saat Matahari terbenam tanggal 29 bulan Kamariah. Jika *hilāl* terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu bulan baru. Sedangkan jika *hilāl* tidak bisa terlihat, maka tanggal satu bulan baru ditetapkan jatuh pada malam hari berikutnya, bilangan hari dari bulan yang sedang berlangsung digenapkan menjadi 30 hari (diistimalkan).⁵²

Rukyatul *hilāl* dengan metode ini hanya bisa dilakukan untuk kepentingan ibadah saja, tidak bisa diaplikasikan untuk penyusunan

⁴⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997). 460.

⁴⁹ Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. 183

⁵⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 2010. 202

⁵¹ Ahmad Izzuddin et al., “Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia,” 2021. 69

⁵² Muchtar Zarkasyi, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah* (Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, n.d.). 7

kalender. Sebab untuk menyusun kalender harus dapat diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada terlihatnya *hilāl* saat Matahari terbenam menjelang masuknya awal bulan.⁵³

Dalam pelaksanaannya rukyat yang dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah adalah rukyat yang mu'tabar. Yaitu rukyat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Rukyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Rukyat dilakukan pada saat matahari terbenam pada malam tanggal 30 atau akhir 29.
- 2) Rukyat dilakukan dalam cuaca cerah tanpa hambatan antara perukyat dan hilal.
- 3) Rukyat dilakukan dalam posisi hilal positif terhadap ufuk (di atas ufuk)
- 4) Rukyat dilakukan dalam keadaan hilal memungkinkan untuk dirukyat (*Imkan ar-ru'yah*).
- 5) Hilal yang dilihat harus berada di antara wilayah titik Barat antara 30° ke Selatan dan 30° ke Utara.

Dalam aktivitas rukyat, sebagaimana tertera dalam fiqh maupun hadis diperlukan adanya saksi adil. Kriteria ulama dalam hal ini

⁵³ Zarkasyi. 7

⁵⁴ Noor Ahmad SS, "Menuju Cara Rukyat Yang Akurat," in *Lokakarya Ilmiah Ramadan 1427H/2006H Se-Jawa Tengah Dan DIY* (PPM IAIN Walisongo Semarang., 2006).

adalah; (1). Sehat badan dan pikiran. (2). Jelas penglihatan. (3) Jujur dan terpercaya. (4). Memahami teks dan konteks rukyat, yang keempat syarat ini dikemas dengan sumpah.⁵⁵ Selain itu perukyat harus menjelaskan dan menyaksikan sendiri dengan mata kepala atau dengan menggunakan alat agar ia melihat hilal. Ia juga mengetahui bagaimana proses pengamatan hilal meliputi waktu, tempat, lama melihat hilal, letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat. Dan keadaan kecerahan di langit saat hilal baru muncul. Keterangan dari perukyat yang dilaporkan tidak bertentangan dengan akal sehat, perhitungan hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.⁵⁶ kemudian saksi mengucapkan sumpah kesaksian melihat hilal yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Selain itu Merujuk pada pendapat para imam yang tertuang dalam kitab *Iqazh an Niyam fi ma Yata'allaq bil Ahillah wa Shiyam* bahwa yang dimaksud dengan rukyah yang disepakati adalah rukyah yang telah memenuhi syarat yang telah dinashkan dan disetujui oleh para imam, yaitu telah memenuhi semua syarat yang berkaitan dengan *mayhud bih* (hilal) dan telah

⁵⁵ Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia." 162

⁵⁶ Abdur-Rahman al- Jaziri, *Al-Fiqh `ala Mazahib Al-Arba`ah* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2003). 35.

memenuhi syarat yang berkaitan dengan saksi.⁵⁷ Mengutip pendapat Sayyid Utsman bin Yahya mengenai syarat *masyhud bih* (hilal) dalam rukyatul hilal yaitu harus melaksanakan rukyah dengan tata cara yang telah dikenal oleh umum dan sesuai dengan jalan edarnya hilal sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun syarat rukyatul hilal yang tata caranya telah dikenal oleh umum yaitu pelaksanaan rukyah *ba'dal ghurub*, tidak terhalang oleh sesuatu seperti pemandangan, dapat diterima panca indra, ukuran hilal tidak terlalu kecil, tidak terlalu dekat dengan matahari dan hilal yang dilihat memancarkan sinar. Dan adapun syarat rukyah sesuai dengan jalan edarnya hilal sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an adalah memungkinkan tersaksikan oleh akal, syari'at, kebiasaan dan fisik.⁵⁸

2. Hisab

Hisab adalah suatu metode penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit, Bumi, Matahari, dan Bulan.⁵⁹ Dengan kata lain, hisab adalah sistem perhitungan awal bulan kamariah yang

⁵⁷ Sayyid Ustman Bin Yahya, *Īqaz An-Niyam Fī Ma Yata'illaq Bi Al-Ahillah Wa Aş-Şiyam* (Jakarta: Al-Mubarakah, 1321 H). 20

⁵⁸ Yahya. 23-24

⁵⁹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak : Panduan Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah Dan Gerhana* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 197

berdasarkan pada perjalanan (peredaran) bulan mengelilingi bumi. Dengan penggunaan sistem ini kita bisa memperkirakan dan menetapkan awal bulan kamariah yang akan datang. Sistem hisab awal bulan Kamariah dilihat dari segi keakuratan datanya diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Hisab *'Urfi*

Hisab *'urfi* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA (17H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa pada tahun 16 H atau 18 H, akan tetapi lebih masyhur tahun 17 H.

Sistem hisab ini hampir mirip dengan penanggalan Syamsiyah, dimana jumlah hari dalam setiap bulannya tetap dan teratur. Setiap bulan ganjil berumur 30 hari, sedangkan bulan genap berumur 29 hari, kecuali bulan Dzulhijjah pada tahun kabisat berumur 30 hari. Hisab *'urfi* sangat praktis namun, para ulama sepakat bahwa hisab *'urfi* tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan untuk pelaksanaan ibadah kecuali untuk pembentukan kalender. Penting untuk mengetahui sistem hisab *'urfi* sebagai bahan

perkiraan untuk menghitung awal bulan yang sebenarnya (hakiki).

Contoh kalender yang menggunakan sistem hisab ‘urfi adalah kalender Hijriah yang dibuat oleh Khalifah Umar Bin Khattab dan Kalender Jawa-Islam yang dibuat oleh Sultan Agung Anyokrokusumo. Hisab Hindu Jawa dengan Hijriah yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyokrukusumo atau raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613-1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika, atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. pada tahun 1633 M atau 1043 H atau 1555 C (Caka) dengan melanjutkan perhitungan tahun Saka yang sedang berlangsung menjadi titik awal perhitungan kalender Jawa Islam.

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur Bulan tidaklah konstan dan tidak beraturan, melainkan bergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya bisa saja umur Bulan berturut-turut 29 hari atau 30 hari.⁶⁰ Dalam wilayah praktisnya, sistem ini mempergunakan data-data astronomis dan gerakan bulan dan bumi

⁶⁰ Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. 78.

serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola.⁶¹

Penggunaan data astronomi tentang pergerakan bulan, bumi, dan matahari merupakan ciri khas dari hisab hakiki. Oleh karena itu hisab hakiki dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Kamariah, terutama pada bulan-bulan yang di dalamnya terdapat kewajiban ibadah seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dalam sistem hisab hakiki sistem perhitungan dan koreksinya sangat menentukan tingkat ketelitian masing-masing metode.⁶²

Sistem hisab hakiki terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Hisab Hakiki *Taqribi*

Hisab hakiki *taqribi* adalah kelompok hisab yang menggunakan data Bulan dan Matahari berdasarkan data Bulan dan Matahari yang disusun oleh Ulugh Beg dengan perhitungan yang sangat sederhana. Hisab ini dilakukan hanya dengan menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tanpa menggunakan ilmu

⁶¹ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab Di Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 25

⁶² Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia* (Semarang: Muh. Nashirudin, 2013). 125.

ukur segitiga bola.⁶³ Adapun contoh kitab yang menggunakan sistem ini antara lain: *Sullam al-Nayyirain* oleh Muhammad Mansur al-Batawi, *Tadzkirah al-Ikhwān* oleh Abu Hamdan Semarang, *Fathu al-Rauf al-Manan* karya Abu Hamdan dan Abdul Jalil bin Abdul Hamid Kudus, *Risalah al-Qamarain* karya Nawawi Muhammad Yunus Kediri, *Qawaid al-Falakiyah* karya Abdul Fattah al-Sayyid al-Falakiy, *al-Syams wa al-Qamar* karya Anwar Khatir Malang, *Jadawil al-Falakiyah* oleh Qushairi Pasuruan, *Syams al-Hilal* oleh Noor Ahmad SS Jepara, *Risalah al-Falakiyah* oleh Ramli Hasan Gresik dan *Risalah Hisabiyah* oleh Hasan Basri Gresik.⁶⁴

2) Hisab Hakiki Tahqiqi

Hisab hakiki tahqiqi merupakan metode yang dicangkok dari kitab *al-Mathla' al-Said Rusd al-Jadid* karya Husain Zaid al-Misra yang berakar dari sistem astronomi serta matematika modern yang asalnya dari sistem hisab astronom-astronom Muslim tempo dulu dan telah dikembangkan oleh astronom-

⁶³ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak : Panduan Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah Dan Gerhana*. 198-199.

⁶⁴ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*. 7.

astronom modern (barat) berdasarkan penelitian baru. Sistem ini mempergunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan perhitungan yang relatif lebih rumit dari pada kelompok hisab hakiki *taqribi* serta memakai ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*). Inti dari sistem hisab ini adalah menghitung atau menentukan posisi Matahari, Bulan, dan titik simpul orbit Bulan dengan orbit Matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Karya-karya ulama yang termasuk dalam kelompok ini antara lain *al-Manahij al-Hamidiyah* oleh Abdul Hamid Mursyi Ghaisul Falaky al-Syafi'i, *Muntaha Nataij al-Aqwal* oleh Muhammad Hasan Asyari Pasuruan, *al-Khulashah al-Wafiyah* oleh Zubaer Umar Jailany Salatiga, *Badi'atul Mitsal* oleh Muhammad Ma'shum bin Aly Jombang, *Hisab Haqiqi* oleh Wardan Dipaningrat Yogyakarta, *Nur al-Anwar* oleh Noor Ahmad SS Jepara, *Ittifaqu al-Dzati al-Bain* oleh Muhammad Zubaer Abdul Salam Gresik.⁶⁵

3) Hisab Hakiki Kontemporer

Hisab hakiki kontemporer merupakan kelompok metode hisab yang menggunakan hasil penelitian terakhir

⁶⁵ Izzuddin. 8

dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan hisab hakiki *tahqiqi* hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusnya lebih disederhanakan sehingga untuk menghitungnya dapat menggunakan kalkulator atau personal komputer.⁶⁶ Contoh yang termasuk dalam kelompok ini antara lain *New Comb* oleh Bidron Hadi, dkk dari Yogyakarta, *Almanak Nautika* yang dikeluarkan oleh TNI AL Dinas Hidro Oseanografi, Jakarta dan diterbitkan setiap tahun oleh Her Majestys Nautical Almanac Office, Royal Greenwich Observatory, Cambridge, London, *Astronomical Tables Sun; Moon and Planets* oleh Jean Meeus Belgia, *Islamic Calendar* oleh Muhammad Ilyas Malaysia, *Ephemeris Hisab dan Rukyah* oleh Badan Hisab Rukyah Departemen Agama Republik Indonesia,⁶⁷ dan *Mawaaqit* karya Khafid.

⁶⁶ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak : Panduan Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah Dan Gerhana*. 200.

⁶⁷ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*. 8

B. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Kamariah

Penetapan awal bulan Kamariah memiliki landasan hukum, baik berasal dari al-Qur'an maupun Hadis. Berikut beberapa dasar hukum tersebut:

1. Dasar Hukum al-Qur'an

a. Q.S Yunus [10]: 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ
ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. 10 [Yunus]: 5)

Dalam Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab disebutkan bahwa kalimat *وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ* (*qaddaruhū manāzilah*) dapat dipahami bahwa Allah SWT menjadikan bagi Bulan manzilah-manzilah yaitu tempat-tempat dalam perjalanannya mengitari Matahari,

sehingga terlihat di Bumi ia selalu berbeda sesuai dengan posisinya dengan Matahari. Hal ini dapat menghasilkan perbedaan-perbedaan bentuk Bulan dalam pandangan kita di Bumi. Dari sini pula dimungkinkan untuk menentukan bulan Kamariah. Untuk mengelilingi Bumi, Bulan menempuhnya selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik.⁶⁸

b. Q.S Ar-Rahman [55]: 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ ﴿٥﴾

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”. (Q.S. 55 [Ar-Rahman]: 5)

Kata حُسْبَانٍ diambil dari kata حساب perhitungan Penambahan huruf (أ) alif dan (ن) nun pada kata tersebut mengandung makna ketelitian dan kesempurnaan. Quraish Shihab mengutip dari tim penyusun Tafsir al-Muntakhab, yang mengatakan bahwa “ayat ini menunjukkan bahwa Matahari dan Bulan beredar sesuai dengan suatu sistem yang sangat akurat sejak awal penciptaannya. Hal tersebut baru ditemukan manusia secara pasti belakangan ini, yaitu sekitar 300 tahun lalu. Penemuan ini menyatakan bahwa Matahari

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an Volume 5*, Cet.V (Tangerang: Lentera Hati, 2017). 333-334.

yang kelihatannya mengelilingi Bumi dan Bulan yang juga mengelilingi Bumi itu berada pada garis edarnya masing-masing mengikuti hukum gravitasi. Perhitungan peredaran itu, terutama pada Bulan, terjadi demikian telitinya”.⁶⁹

Q.S Yunus: 5 dan Q.S Ar-Rahman [55]: 5 menunjukkan bahwa bulan dan matahari memiliki sistem peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta sedemikian rupa sehingga peredaran itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran matahari dan bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi belaka, melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum.⁷⁰

c. Q.S Yasin [36]: 39-40

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
 ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
 وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
 ﴿٤٠﴾

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an Volume 13*, Cet.V (Tangerang: Lentera Hati, n.d.). 281.

⁷⁰ Muhammad Rasyid Rida et al., *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah*, Edisi III (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012). 29.

“Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. (39) Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Q.S. 36 Yasin: 39-40)

d. Q.S al- Isra [17]: 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ ۗ فَمَحْوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ
 وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّكُمْ ۗ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ
 شَيْءٍ فَصَلَّنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

“Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (Q.S. 17 [al- Isra]: 12)

Ayat ini menyebutkan manfaat yang dapat dipetik dari kehadiran malam dan siang, yakni dengan menyatakan dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan bulan, hari, serta masa transaksi kamu dan segala yang mendatangkan maslahat. Al-Biqā'i berpendapat seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab bahwa pada ayat tersebut telah dikemukakan fungsi malam dan siang atau Matahari dan Bulan dalam berbagai hal antara lain dalam hal hisab/perhitungan.⁷¹

2. Dasar Hukum Hadīs

a. Hadis riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا
حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ
ثَلَاثِينَ"

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an Volume 7* (Tangerang: Lentera Hati, 2017). 41-42.

'Umar R.A bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan malam (hari) maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi tiga puluh". (H.R Bukhari)⁷²

b. Hadis riwayat Bukhari

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: « لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ »

"Dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah

⁷² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VII* (Beirut: Daru Thauqi an-Najah, 2001). 32.

jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)

". (H.R. Bukhari)⁷³

c. Hadis riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

"Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang hilal (bulan sabit), lalu beliau bersabda, 'Jika kalian melihat hilal (bulan sabit), maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya kembali, maka berbukalah. Namun jika hilal terhalang mendung, maka genapilah hitungan (bulan) Sya'ban hingga tiga puluh hari." (H.R. Muslim)⁷⁴

d. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا

⁷³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III* (Beirut: Daru Thauqi an-Najah, 2001). 27

⁷⁴ Muslim bin Al-Hajaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar Ihya al-Turots al-'Arobi, n.d.). 762

نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا ” يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً
وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami adalah umat yang buta huruf (ummi), tidak dapat menulis dan menghitung. Satu bulan adalah seperti ini dan seperti ini kadang 29 hari dan kadang 30 hari." (H.R. Bukhari).⁷⁵

Hadis di atas merupakan hadis yang menjelaskan bagaimana menentukan awal bulan dan akhir bulan pada masa Rasulullah SAW. Khususnya pada bulan-bulan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah bagi umat Islam seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dimana jika pengamatan tersebut tidak berhasil karena adanya faktor alam seperti mendung atau posisi hilal yang tidak terlihat pada saat itu, maka awal bulan harus berdasarkan Istikmāl (Disempurnakan menja di 30 hari).

⁷⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II* (Beirut: Dar Fikr, n.d.).34. Lihat Juga Muslim, *Sahih Muslim*, 1:482, hadis No.15 [1080]

C. Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Pelaksanaan rukyatul hilal sebagai metode penentuan awal bulan Kamariah diyakini sudah dilaksanakan semenjak Islam masuk ke kepulauan Nusantara. Ini berdasarkan pada perintah untuk melaksanakan rukyatul hilal sebelum umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Setiap tanggal 29 Syakban dan 29 Ramadan, umat Islam beramai-ramai pergi ke bukit-bukit atau pantai-pantai untuk bersama-sama menyaksikan hilal di ufuk barat saat matahari terbenam. Jika hilal berhasil dirukyah, maka malam itu adalah malam tanggal satu dari bulan yang baru. Namun, bila hilal tidak berhasil dirukyah, malam itu adalah malam hari ketiga puluh dari bulan yang sedang berlangsung.

Pada awalnya pelaksanaan rukyatul hilal dilakukan secara spontanitas oleh umat Islam untuk mengetahui awal bulan-bulan yang terkait dengan ibadah. Pelaksanaannya dipimpin oleh para ulama dan pemuka keagamaan lainnya. Setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, pelaksanaan rukyat selain yang dilaksanakan secara spontanitas oleh umat Islam, juga ada yang dikoordinir oleh pejabat-pejabat keagamaan masing-masing kerajaan.⁷⁶

Penetapan awal bulan termasuk ke dalam masalah fiqh atau ijtihad. Mengenai hal tersebut, Ibrahim Hosen berpendapat bahwa Hukum Islam telah mengatur bahwa dalam persoalan yang bersifat kemasyarakatan

⁷⁶ Jayusman, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18.2 (2014): 185–200. 186.

perlu dan dibenarkan campur tangan Ulil Amri (pemerintah). Dalam hal penetapan permulaan hari puasa Ramadan dan hari raya Syawal agar dipercayakan kepada pemerintah, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat bisa dihilangkan dengan satu keputusan pemerintah, sesuai dengan kaidah yang berlaku, yaitu:

حُكْمُ الْحَكِيمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan pemerintah adalah mengikat, dan menghilangkan silang pendapat.”

Ulil Amri secara terminologis menurut para Ulama fiqih ialah orang-orang yang memiliki kewenangan (*tasarruf*) dalam urusan yang berkaitan dengan masyarakat. Mereka memiliki kendali pada segala urusan berdasarkan hukum Islam serta mereka memegang penuh kepemimpinan masyarakat. Ulil Amri berarti orang yang memiliki otoritas di bidangnya.⁷⁷ Menurut Muhammad Abduh, Ulil Amri adalah jamaah *ahl al-ahl wa al-aqd* dari kaum Muslimin. Mereka adalah *umara'* (pemerintah) dan *hukama'* (penguasa), ulama, para panglima, dan semua pemimpin masyarakat. Jika mereka semua sepakat tentang suatu urusan, semua orang wajib mematuhihinya asal tidak bertentang perintah Allah dan RasulNya.⁷⁸

⁷⁷ Musonnif, “Otoritas Ulil Amri Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah (Analisis Konstruksi Fiqih Tokoh Agama Tulungagung).” 54.

⁷⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Qur'an Al Hakim 5 Al Syahir Bitafsir Al Manar* (Beirut: Dar Fikr, 1973). 147

Persoalan tentang penetapan awal atau akhir Ramadan merupakan persoalan fikih yang bersifat kemasyarakatan, maka demi tercapainya kemaslahatan umum, keseragaman dan kebersatuan umat, pemerintah perlu turut campur tangan dan satu-satunya yang berwenang menetapkan serta mengumumkan awal maupun akhir Ramadan kepada masyarakat.⁷⁹ Apabila pemerintah (dalam kitab-kitab fikih dikenal sebagai *qāḍī* atau Hakim) telah menetapkannya dan tentu harus berlandaskan laporan dari pihak yang dapat dipercaya dan data-data yang terbukti akurat, serta mengumumkannya. Maka ketetapan awal bulan Kamariah ini berlaku umum dan mengikat.

Peradilan atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *al-qadhaa'* memiliki arti secara bahasa yaitu memutuskan hukum perkara di antara manusia. Adapun petugas yang melakukannya disebut *qāḍī* yang berarti hakim. Adapun secara syara', *qadhaa'* berarti menyelesaikan dan memutuskan perkara perseteruan dan persengketaan.⁸⁰

Fuqaha mazhab syafi'i mensyaratkan keputusan hakim dalam masalah penyelidikan hilal dan kewajiban orang berpuasa. Ketika keputusan diambil, seluruh umat islam harus berpuasa, meskipun keputusan itu didasarkan pada kesaksian satu orang yang adil. Namun pendapat mazhab lain tentang penetapan hilal dan wajibnya puasa dengan segala keperluan yang berkaitan dengannya tidak

⁷⁹ Ibrahim Hosen, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah," in *Makalah Seminar Sehari Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah* (Jakarta: Depag RI, 1982).

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 8 Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 356

disyaratkan adanya keputusan hakim. Namun jika hakim telah memutuskan tetapnya hilal dengan cara apa saja yang ada dalam mazhabnya, maka seluruh kaum muslimin wajib berpuasa, sekalipun sebagian mazhab ada yang tidak sependapat, karena keputusan hakim dapat menghilangkan perselisihan.⁸¹ Intinya adalah pemerintah telah menetapkan awal maupun akhir Ramadan sehingga seluruh umat Islam/masyarakat umum harus mematuhi ketentuan tersebut.

Peran Pemerintah sebagai (*qāḍī*) tentu sangat strategis dalam menyikapi persoalan ini. Peran pemerintah sebagai *qāḍī* atau hakim dalam menentukan awal bulan tentunya harus berdasarkan laporan pihak yang kredibel atas kesaksian yang diberikan olehnya, tidak bertentangan dengan asas-asas penentuan awal bulan, dari segi metode, akurasi sistem perhitungan yang digunakan serta data astronomis yang dijadikan dasar perhitungan. Pemerintah kemudian mengumumkan ketentuan tersebut dan berlaku umum dan mengikat. Berdasarkan pernyataan ini maka pernyataan perorangan atau kelompok tentu tidak lagi dapat dibenarkan.⁸²

Di Indonesia, penetapan awal bulan Kamariah berada di tangan Pemerintah melalui sebuah musyawarah yang dikenal dengan sebutan Sidang Itsbat. Dalam sidang itsbat ini pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dan masyarakat diwakili oleh ormas-ormas memutuskan kapan akan dimulai dan diakhiri puasa. Kementerian

⁸¹ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Terjemahan Chatibul Umam (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996). 23.

⁸² Izzuddin et al., "Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia." 87.

Agama RI melalui Tim Hisab dan Rukyah (THR) menggabungkan dua metode dalam menentukan awal Ramadan dan hari raya, yaitu metode hisab dan rukyat. Adapun metode hisab yang digunakan adalah Metode Hisab Awal Bulan “Ephemeris Hisab Rukyat”. Kementerian Agama RI menggunakan kriteria *imkan alrukyah* atau diistilahkan dengan visibilitas hilal dalam melakukan rukyatul hilal. Kriteria *imkan al-rukyah* yang dipakai oleh pemerintah adalah kriteria yang disepakati dalam musyawarah bersama MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Awalnya kriteria ini memutuskan bahwa pada saat matahari terbenam, ketinggian (altitude) hilal di atas cakrawala minimum dua derajat, dan sudut elongasi (jarak lengkung) antara hilal dan Matahari minimum tiga derajat, atau umur hilal saat matahari terbenam lebih delapan jam dihitung sejak ijtimak, sehingga cahaya hilal telah mencapai standar kemungkinan hilal dapat dilihat. Adapun kriteria baru yang dikenal dengan istilah neo MABIMS dengan ketentuan tinggi hilal minimal 3 derajat dan jarak sudut bulan-matahari (elongasi) minimal 6,4 derajat. Kriteria baru ini dibangun atas dasar data rukyat atau pengamatan global jangka panjang, parameter yang digunakan dalam kriteria MABIMS adalah parameter yang biasa digunakan oleh para ahli hisab Indonesia, yaitu ketinggian hilal dan elongasi (jarak sudut bulan-matahari), parameter yang digunakan menjelaskan aspek fisis rukyatul hilal. Dalam kriteria MABIMS, ketinggian minimal 3 derajat didasarkan pada data global, elongasi minimal 6,4 derajat didasarkan pada rekor elongasi bulan terdekat sebagaimana yang dilaporkan dalam makalah

Mohammad Shawkat Odeh, dan kriteria baru MABIMS yang dibangun dengan data rukyat dan dianalisis secara hisab merupakan titik temu bagi pengguna metode rukyat seperti NU dan pengguna metode hisab seperti Muhammadiyah.⁸³ Kriteria baru diterapkan di Indonesia pada 2022 khususnya pada penentuan awal Ramadan dan hari raya 1444 H.

Keberlakuan hasil rukyat yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI juga berpedoman kepada metode *mathla' wilayatu al-hukmi*, bermakna bahwa keberhasilan rukyat yang telah ditetapkan (isbat) oleh Kementerian Agama RI di suatu daerah di Indonesia dapat diberlakukan kepada daerah-daerah lain yang ada di dalam negara Indonesia. *Matla'* yang diamalkan oleh Kementerian Agama RI merupakan *Matla'* yang terbatas kepada batasan negara secara politik.⁸⁴ Pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerjasama dengan Peradilan Agama dan Ormas Islam serta instansi lain, di daerah setempat. Adapun dalam pelaksanaan rukyatul hilal, terdapat 124 titik yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.⁸⁵

⁸³ Abdul Mufid, "Kajian Implementasi Kriteria Baru MABIMS Menuju Unifikasi Kalender Hijriah: Pendekatan Multidisipliner.," 2023, <https://www.brin.go.id/news/111595/brin-kaji-implementasi-kriteria-baru-mabims>.

⁸⁴ Faisal YahyaA Jacob and Faisal Ahmad Shah, "Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2017, <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.741>.

⁸⁵ "Kemenag Gelar Rukyatul Hilal Ramadan 1444 H Di 124 Lokasi," 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-gelar-rukayatul-hilal-ramadan-1444-h-di-124-lokasi-1276b7>.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, Nomor 2 tahun 2004 memberikan otoritas kepada pemerintah yaitu Kementerian Agama RI sebagai lembaga resmi dalam penetapan awal Ramadan dan hari raya serta memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk mengikuti ketetapan pemerintah tersebut.⁸⁶

Dasarnya Kementerian Agama RI tetap menggunakan rukyat sebagai dasar, sedangkan kriteria *imkan al-rukyah* digunakan untuk menerima dan menolak laporan kesaksian hilal. Peran hasil hisab sangat besar pengaruhnya terhadap laporan rukyat. Jika semua sistem hisab sepakat hilal masih di bawah ufuk, maka selalu hilal dilaporkan tidak terlihat, dan begitu juga sebaliknya, jika semua sistem hisab sepakat menyatakan hilal sudah di atas ufuk, maka hampir selalu hilal dilaporkan terlihat.

Secara hukum berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tercantum dengan jelas bahwasanya:

“Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah” selanjutnya penjelasan dari Pasal tersebut menerangkan bahwasanya: “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadan dan awal Syawal tahun Hijriyah dalam rangka

⁸⁶ Fuad Thohari, “Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzu Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis),” *Al-‘Adalah*, 2011.

Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadan dan 1 (satu) Syawal.

Proses penentuan hari raya dimulai dengan data yang ada pada Tim Hisab Rukyat baik di pusat maupun di daerah. Kemudian pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia melaksanakan rukyat dengan mengundang unsur-unsur dari ulama, ormas Islam, Perguruan Tinggi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), instansi terkait dan para ahli. Hasil rukyat tersebut kemudian dilaporkan kepada Menteri Agama RI untuk selanjutnya dibawa dan dibahas dalam sidang isbat yang dihadiri berbagai unsur ormas Islam. Pada sidang isbat tersebut diputuskan hasil penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah yang selanjutnya Menteri Agama mengumumkan secara terbuka kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia. Oleh karenanya bila ada laporan rukyat tetapi menurut ahli hisab hilal masih di bawah ufuk, maka laporan tersebut ditolak atau meskipun hilal telah di atas ufuk, tetapi karena belum memenuhi kriteria imkan al-rukayah, maka hasil rukyat juga ditolak.

Menurut As-Subki,⁸⁷ dalam ilmu fiqh terdapat tiga syarat dalam hal menerima dan menolak hasil kesaksian rukyatul hilal.

Pertama, saksi harus memenuhi kriteria *hudhur* (hadir), *'adl* (adil) dan *dhabit* (dapat dipercaya) secara meyakinkan. *Kedua*, kriteria minimum penerimaan saksi menurut para ahli hisab harus dipenuhi sehingga laporan saksi dapat meyakinkan tanpa ada *tuhmah* (tidak dicurigai

⁸⁷ As-Subki, *Kitab Al-'Alam Al-Mansyur Fi Isbat Asy-Syuhur* (Mesir: Mathba'ah Kurdistan al-'Ilmiyyah, 1911).

tidak objektif). *Ketiga*, keputusan hakim tidak hanya berdasarkan *syahadah*, namun keputusan hakim harus didasarkan pada penjelasan dan bukti dalam tingkat *ayqana* (meyakinkan).

BAB III

PEMIKIRAN SAYYID UTSMAN BIN YAHYA TENTANG SIKAP *QĀDĪ* DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Selayang Pandang Sayyid Utsman bin Yahya

1. Nasab Sayyid Utsman

Sayyid Utsman bernama lengkap Utsman bin ‘Abdullah bin ‘Aqil bin bin Umar bin Yahya al-‘Alawi al-Husaini. Lahir pada tanggal 17 Rabiul awal 1238 H atau 1 Desember 1882 M di Pekojan, Batavia.⁸⁸ Ayahnya ‘Abdullah bin ‘Aqil lahir di Mekkah dan merupakan salah seorang ulama/pedagang dari kalangan diaspora Hadramaut. Sedangkan ibunya bernama Aminah, putri ‘Abdurrahman al-Mishri.⁸⁹ Nasab Sayyid Utsman bersambung sampai Rasulullah SAW sehingga dijuluki Sayyid atau Habib. Muhammad

⁸⁸ Pekojan merupakan satu daerah yang didominasi oleh koloni-koloni Arab di Indonesia. Selain dari Arab, banyak juga yang singgah disini dari Gujarat, Coromandel dan Malabar. Lihat Muhammad Haryono, “Peranan Komunitas Arab Dalam Bidang Sosial-Keagamaan Di Betawi 1900-1942,” *Buletin Al-Turas*, 2020, <https://doi.org/10.15408/bat.v21i1.3832>. 172

⁸⁹ Nico J.G. Kaptein, *Islam, Kolonialisme, Dan Zaman Modern Di Hindia-Belanda: Biografi Sayyid Utsman (1822-1914)* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017). 63

Noupal menyebutkan nasab Sayyid Utsman sampai Rasulullah dengan bersumber pada kitab Sayyid Utsman sendiri yang berjudul *Hadzihî al-Syajah al-‘Āliyah fî al-Rawdah al-Saniyyah* (manuskrip), juga disebutkan dalam kitab *‘Aqd al-Jumân fî Adâb Tilâwat al-Qur`ân* halaman 116 dengan sanad sebagai berikut:

Utsman ibn ‘Abdullah ibn ‘Aqil ibn ‘Umar ibn ‘Aqil ibn Syekh ibn ‘Abd al-Rahman ibn ‘Aqil ibn Ahmad ibn Yahya—dari sini marga Sayyid Utsman diambil—ibn Hasan ibn ‘Ali ibn ‘Alwi ibn Muhammad Mawla alDawilah ibn ‘Ali ibn ‘Alwi ibn Muhammad Faqih Muqaddam ibn Ali ibn Muhammad Shahib Mirbath ibn ‘Ali Khala’ Qasam ibn ‘Alwi ibn Muhammad ibn ‘Alwi ibn ‘Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir ibn Isa ibn Muhammad al-Naqib ibn ‘Ali al-‘Uraidhi ibn Ja’far Shadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn ‘Ali Zain al-‘Abidin ibn Husein ibn ‘Ali ibn Abi Thalib dengan Fathimah binti Muhammad SAW.⁹⁰

Sejak 3 tahun, ayahnya kembali ke Makkah sehingga dirawat dan dididik oleh kakeknya dari jalur ibu ‘Abdurrahman al-Mishri. Kakeknya ini merupakan suami dari anak perempuan Syekh Junaid, seorang ulama yang disebut sebagai poros keilmuan Islam di Betawi. Sebelum hijrah ke Betawi, Syekh Junaid tinggal di Makkah walaupun hanya selama 6

⁹⁰ Muhammad Noupal, “Kontroversi Tentang Sayyid Utsman Bin Yahya (1822-1914) Sebagai Penasehat Sbouck Hurgronje,” in *Annual International Conference on Islamic Studies*, 1914.

tahun tapi sudah menjadi Imam di Masjidil Haram dan menjadi Syekh al-Masyayikh ulama sunni abad ke 18 dan 19. Pada usia 18 tahun, Sayyid Utsman berangkat ke Mekkah untuk menemui ayahnya dan berguru padanya. Begitu juga ia menuntut ilmu kepada mufti syafi'i terkemuka Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Selain itu Sayyid Utsman juga berguru kepada Syekh Ahmad al-Dimyati dan al-Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi.⁹¹ Sayyid Utsman menetap di Mekkah selama 6 tahun menurut Nico Kaptein, sedangkan menurut Azyumardi Azra, selama 7 tahun.

Setelah dari Mekkah, Sayyid Utsman mengembara ilmu ke Hadramaut, Negeri para datuknya. Disana ia belajar kepada al-Habib 'Abdullah bin Husain bin Thahir (1777-1855), al-Habib 'Abdullah bin 'Umar, al-Habib Hasan bin Salih al-Bihr (1777-1856), al-Habib Muhammad bin Thahir dan al-Habib 'Alwi Saqqaf al-Jufri (meninggal pada 1856), dan lain-lain. Kurang lebih 15 tahun lamanya Sayyid Utsman menetap di Hadramaut. Selain belajar, Sayyid Utsman juga membina keluarga atas permintaan salah satu gurunya. Ia menikahi wanita dari golongan Syarifah dari keluarga Bani Sahl.⁹² Lalu pada tahun 1862, Sayyid Utsman kembali ke Batavia dengan meninggalkan istrinya di Hadramaut. Menurut

⁹¹ Kaptein, *Islam, Kolonialisme, Dan Zaman Modern Di Hindia-Belanda: Biografi Sayyid Utsman (1822-1914)*. 70

⁹² Ulrike Freitag, *Indian Ocean Migrants and State Formation in Hadhramaut: Reforming the Homeland* (Leiden and Boston: Brill, 2003).

Fanani, istri Sayyid Utsman dari keluarga Jamal al-Lail, dan dari pernikahan ini setidaknya lahir dua orang laki-laki, ‘Alwi dan ‘Aqil.⁹³

2. Keilmuan Sayyid Utsman bin Yahya

Pendidikan awal Sayyid Utsman berada di tangan kakeknya dari pihak ibu, al-Miṣrī (‘Abd al-Raḥmān al-Miṣrī),⁹⁴ seorang ulama asal Mesir yang sangat dihormati di Batavia, yang sekaligus membesarkan Sayyid Utsman menyusul kepergian ayahnya kembali ke Mekkah saat dia baru berusia tiga tahun. Di tangan al-Miṣrī inilah Sayyid Utsman diperkenalkan dengan ilmu-ilmu keislaman, mulai dari membaca Qur’an, akhlak, ilmu tauhid, nahwu shorof, fikih, teologi, tafsir-hadis, dan ilmu falak. Tidak hanya itu, sedini itu pula Sayyid Utsman kerap diajak kakeknya ke istana, yang sering diundang Gubernur Jenderal Belanda P. Merkus (1841-1844) untuk diminta pendapat tentang isu-isu keislaman di Hindia Belanda.⁹⁵

⁹³ Ahwan Fanani, “Fikih Hubungan Antarumat Beragama Dalam Pemikiran Sayyid ‘Uthman Bin ‘Abdullah Bin ‘Aqil Bin Yahya Al-‘Alawi,” *Surabaya: IAIN Sunan Ampel* (2011). 155.

⁹⁴ Dalam laporan Snouck disebutkan bahwa, “Abdurahman (al-Masri) al-Mishri adalah seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang luas. Ia pernah datang ke Palembang pada tahun 1808. Di sana ia melakukan pembetulan terhadap arah kiblat yang digunakan oleh Masjid Sultan”. Lihat E. Gobeel and C. Adriaanse, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936* (Jakarta: INIS, 1990). 900.

⁹⁵ Jajat Burhanudin, “Islam Dan Kolonialisme: Sayyid Usman Dan Islam Di Indonesia Masa Penjajahan,” *Studia Islamika*, 2015, <https://doi.org/10.15408/sdi.v1i1.1391>.

Menurut Van den Berg sebagaimana yang dikutip oleh Azra, Sayyid Abdurrahman pertama kali menginjakkan kaki ke Nusantara adalah di Palembang dan Padang, pada awalnya untuk berdagang. Namun selanjutnya ia tinggal di Petamburan, Batavia. Di Petamburan dia membangun masjid dan mengabdikan dirinya dalam pengajaran islam.⁹⁶ Banyak data yang mengungkapkan bahwa kakek Sayyid Utsman tersebut adalah pakar dalam bidang astronomi dan astrologi. Keahliannya itu di antaranya diajarkan pada sang cucu, Sayyid Utsman. Raja Ali Haji menulis sekilas tentang Syaikh Abdurrahman al-Mishri di Tuhfat al-Nafis “Raja Ahmad itu pergi berulang-ulang mengaji ilmu falakiyah kepada Syekh Abd al-Rahman Misri di dalam Betawi itu.”⁹⁷ Snouck Hurgronje, dalam nasihat-nasihatnya semasa kepegawaian di Hindia-Belanda 1889-1936, juga menceritakan kiprahnya di bidang astronomi-astrologi yang berhasil menyelesaikan permasalahan arah kiblat di masjid Palembang, meskipun mula-mula mendapat pertentangan dari orang-orang berpengaruh di lingkungan Sultan, bahkan dilecehkan.⁹⁸

Sayyid Utsman memulai pengembaraan ilmu dengan berangkat ke Makkah ketika usianya 18

⁹⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)* (Medan: UMSU Press, 2021). 2.

⁹⁷ Raja Ali Haji and Virginia Matheson Hooker, *Tuhfat Al-Nafis / Karangan Raja Ali Haji ; Dikaji Dan Diperkenalkan Oleh Virginia Matheson Hooker* (Kuala Lumpur: Art Printing Works Sdn. Bhd, 1998).

⁹⁸ Gobebe and Adriaanse, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. 900.

tahun. Ia berada di sana dalam rentang waktu antara tahun 1840 sampai 1847. Selain untuk menunaikan ibadah haji, perjalanan ini juga dimaksudkan untuk mengunjungi ayahnya. Dalam Suluh Zaman disebutkan bahwa di Makkah, ayahnya mengambil ilmu pengetahuan kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Selain itu juga ia belajar kepada Syekh Ahmad Dimyathi dan Sayyid Muhammad bin Husein al-Habsyi.⁹⁹ Sayyid Utsman menghabiskan waktu 7 tahun menuntut ilmu di Mekkah, setelah itu melakukan perjalanan ke Hadramaut pada tahun 1848 dan berguru kepada beberapa ulama disana, seperti Sayyid Abdullah bin Husein bin Thahir, Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya, Sayyid Hasan bin Shalih al-Bahr, Sayyid Muhammad bin Husein bin Thahir dan lain-lain. Sayyid Utsman berada di Hadramaut selama kurang lebih 8 tahun.

Selain di Mekkah dan Hadramaut, Sayyid Utsman juga pernah mencari ilmu di Madinah kepada Syekh Muhammad al-'Azab dan Sayyid Umar bin Abdullah al-Jufri. Kemudian ke Mesir dan Tunisia, bertemu dengan beberapa ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Jawad, Syekh Ahmad bin Mansur dan mufti Pasya. Setelah Tunisia, tujuan perjalanan Sayyid Utsman dalam rangka talabul-'ilmi ini diarahkan ke Aljazair. Tidak lama, ia selanjutnya bergerak ke Fes, salah satu kota besar di Maroko. Di

⁹⁹ Noupal, "Kontroversi Tentang Sayyid Utsman Bin Yahya (1822-1914) Sebagai Penasehat Sbouck Hurgronje." 1372

kota ini juga Sayyid Utsman belajar kepada beberapa ulama terkemuka, baik dalam bidang syariah atau hakikat. Lalu di Istanbul, ia juga diberitakan menjalin hubungan guru-murid dengan syaikh al-Islâm.¹⁰⁰ dan mengambil *tabarruk* selama tiga bulan keberadaannya di Istanbul. Dari Istanbul, perjalanan Sayyid Utsman mencari ilmu dan menjalin hubungan belajar mengarah ke kota Syria dan (termasuk di dalamnya) Palestina. Niatnya adalah berziarah ke Bait al-Maqdis dan Masjid al-Aqsha. Tetapi setelah niat ini terlaksana, Sayyid Utsman juga sempat belajar kepada Syekh Abdul Qadir al-Jazairi. Nama terakhir ini adalah bekas raja dari Aljazair yang terusir akibat penjajahan Perancis. Perjalanan ini berakhir setelah ia kembali ke Hadramaut. Di tanah leluhurnya ini ia tinggal selama tujuh tahun bersama keluarga dan anak-anaknya. Dari sinilah selanjutnya ia kembali ke Indonesia melalui Singapura pada tahun 1279/1862.¹⁰¹

Sekembalinya ke Batavia pada tahun 1862, Sayyid Utsman mulai meniti karir sebagai seorang ulama. Mula-mula ia menjadi guru ngaji dalam skala

¹⁰⁰Syeikh al-Islam merupakan julukan masa Dinasti Turki Usmani yang muncul setelah Sultan Sulaiman I atau al-Qanuni wafat, yang mana tidak ada lagi penggantinya yang memiliki kapasitas penguasa politik dan agama. Kemampuan politik penguasa berikutnya tidak diiringi dengan kemampuan di bidang agama, begitupula sebaliknya. Oleh karena itu dalam pemerintahan, mereka dibantu oleh Sadrazam (Sadr al-A'zham) untuk urusan kenegaraan (birokrasi negara) dan Syaikh al-Islam untuk urusan keagamaan (permasalahan agama). Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). 93

¹⁰¹ Noupal, "Kontroversi Tentang Sayyid Utsman Bin Yahya (1822-1914) Sebagai Penasehat Sbouck Hurgronje." 1371.

kecil di kampung kelahirannya, kemudian di masjid di Pekojan ia menggantikan guru sebelumnya yang sakit-sakitan, Haji ‘Abd al-Ghanī Bima, salah seorang ulama Jawi di Mekkah pada akhir abad ke-19. Setelah itu, jumlah murid Sayyid Utsman semakin bertambah banyak dan karenanya semakin dikenal masyarakat luas, termasuk di antaranya Haji ‘Abd al-Mu’īn yang memintanya mengajar di masjid Pasar Senen di Kampong Besar.

Setelah beberapa tahun menjadi guru ngaji, Sayyid Utsman mulai menggunakan teknologi percetakan, tepatnya litografi, dalam tulisan-tulisannya. membuka babak baru dalam kehidupan intelektualnya. Sayyid Utsman adalah salah satu orang pertama di dunia yang terlibat dalam dunia percetakan Islam di Hindia Belanda, yang sebelumnya berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial dan organisasi misionaris. Melalui teknik cetak ini, pemikiran-pemikiran keislaman Sayyid Utsman bisa tersebar dan menjangkau khalayak luas, terutama kalangan pejabat pemerintah kolonial. Studi L.W.C. van den Berg tentang komunitas Arab (Hadrami) di Hindia Belanda (1886) menyatakan bahwa dunia percetakan telah menjadi kegiatan utama Sayyid Utsman, di mana saat itu telah beredar 38 karyanya yang dicetak (litografis), sehingga membuat dirinya mulai berhenti sebagai guru ngaji.¹⁰² Menurut Fauzi Ilyas mengutip dari KH.

¹⁰² Burhanudin, “Islam Dan Kolonialisme: Sayyid Usman Dan Islam Di Indonesia Masa Penjajahan.” 186

Siradjuddin Abbas bahwa karya Sayyid Utsman mencapai 80 karya yang ditemukannya sampai tahun 1972, sedangkan Wan Mohd. Shagir Abdullah menyebut 109 karya.¹⁰³ Sebagian besar tidak lebih dari 20 halaman, karena Sayyid Utsman dalam menulis karangannya sering untuk menanggapi permasalahan kegamaan atau menjawab problematika-problematika masyarakat. Katalog Perpustakaan Nasional (PNRI) menyebutkan lebih dari 120 karangan Sayyid Utsman. Buku-buku yang ditulis Sayyid Utsman terdiri dari dua macam; yang berbahasa Arab dan yang berbahasa ArabMelayu (pegon); tetapi ada juga yang ditulis dalam bahasa Sunda atau Jawa. Biasanya buku seperti ini dialihbahasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Sayyid Utsman. Dari semuanya, jumlah buku yang berbahasa Melayu lebih banyak dari yang berbahasa Arab.¹⁰⁴

Reputasi Sayyid Utsman semakin berkembang setelah resmi masuk ke dalam lingkaran kolonial. Perlu dicatat bahwa, Sayyid Utsman telah lama dikenal para pejabat pemerintah kolonial lewat karya-karyanya yang diterbitkan. L.W.C. van der Berg, seorang sarjana Belanda yang ditugaskan khusus mempelajari komunitas Arab Hadrami di Hindia Belanda, telah berperan sangat penting

¹⁰³ Ahmad Fauzi Ilyas, "Polemik Sayyid Usman Betawi Dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (2019): 239–63. 243.

¹⁰⁴ Noupal, "Kontroversi Tentang Sayyid Utsman Bin Yahya (1822-1914) Sebagai Penasehat Sbouck Hurgronje." 20-21

mempopulerkan Sayyid Utsman berikut karya-karyanya sehingga dikenal di lingkungan elit politik kolonial Belanda. Proses tersebut semakin intensif ketika Sayyid Utsman terlibat dalam penolakan terhadap kelompok tarekat, yang kebetulan menjadi isu kontroversial di Jawa Barat.

Selain itu, Sayyid Utsman secara resmi dan terhormat diangkat sebagai penasehat pemerintah Belanda pada tanggal 3 Mei 1891. Meskipun demikian, Sayyid Utsman tidak pernah secara langsung mengakui di depan para jamaahnya bahwa dirinya adalah penasehat pemerintah kolonial dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat Arab di Nusantara. Informasi tersebut justru baru terungkap dari lembaran-lembaran surat dan nasihat rahasia Christian Snouck Hurgronje yang baru diterbitkan setelah era kemerdekaan Indonesia. Dalam publikasi tersebut, diketahui bahwa Hurgronje telah membahas sosok Sayyid Utsman sejak kedatangannya di tahun 1889. Bahkan pada tahun itu, ia secara khusus membahas jabatan yang telah disiapkan untuk Sayyid Utsman kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tengah berkuasa, Cornelis Pijnacker Hordijk.¹⁰⁵ Gelar Sayyid Utsman ini dalam bahasa Belanda disebut *adviseur honorair voor Arabische zaken* (penasehat kehormatan untuk urusan Arab).

¹⁰⁵ Gobe and Adriaanse, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. 1623.

Ratu Wilhelmina juga menganugerahi Sayyid Utsman medali Singa (*Nederlanschen Leeuw*) atas doa khusus yang disampaikan pada upacara penobatan sang ratu ke singgasana pada 31 Agustus 1898. Sebelumnya, Sayyid Utsman juga telah mendapatkan medali Bintang Mas (*Golden Star*) dari pemerintah. Sayyid Utsman juga pernah terlibat dalam Sarekat Islam (SI). Kongres SI yang diadakan di Solo pada 23 Maret 1913 menjadi arena tersendiri bagi Sayyid Utsman untuk tampil memberikan pidato dalam kedudukannya sebagai pejabat pemerintah kolonial dan sekaligus sebagai tokoh agama (mufti). Diakhir hayatnya, Sayyid Utsman jatuh sakit selama beberapa bulan dan meninggal dunia pada 18 Januari 1914, tepatnya malam Senin 21 Safar 1332 H.¹⁰⁶ Jenazahnya disemayamkan di TPU Karet, Jakarta. Sekitar 10.000 orang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman.¹⁰⁷ Namun, makam Sayyid Utsman dipindahkan oleh keluarga pada masa Gubernur Ali Sadikin. Kini, makamnya masih terlihat sangat terawat di sebelah selatan masjid Al-Abidin di jalan Masjid Abidin, Sawah Barat, Pondok Bambu, Jakarta Timur.

¹⁰⁶ Kaptein, *Islam, Kolonialisme, Dan Zaman Modern Di Hindia-Belanda : Biografi Sayyid Utsman (1822-1914)*. 358.

¹⁰⁷ Sayyid Abdullah bin Usman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya, *Suluh Zaman* (Jakarta: Percetakan Sayyid Utsman, n.d.). 18.

3. Kontribusi Ilmu Falak Sayyid Utsman bin Yahya

Sayyid Utsman termasuk ulama produktif dengan menulis beberapa kitab dan risalah-risalah pendek tentang jawaban-jawaban permasalahan keagamaan di masyarakat. Dia juga merupakan seorang ulama yang memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam bidang astronomi ilmu falak.

Semasa hidupnya Sayyid Utsman sering dimintai fatwa mengenai persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, di antaranya dalam bidang ilmu falak. Seperti masalah dalam penentuan awal bulan Kamariah yang kerap terjadi di masyarakat. Persoalan ini mendorong Sayyid Utsman untuk menulis kitab dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut, di antara kitab Sayyid Utsman yang membahas tentang penentuan awal bulan kamariah adalah *Qaul ash-Shawab, Īqaz an-Niyam fī ma yata'allaq bi al-Ahillah wa aṣ-Ṣiyam*, *Keker Bulan, Tamyiz al-Haq min aḍ-Ḍhalal fī masail al-Hilal* dan *Tauhid al-'adillah 'ala syuruṭ asy-syuhud al-Hilal*. dan masalah terkait arah kiblat, bahkan masalah ini sangat sering muncul. Yang mendorong Sayyid Utsman untuk menulis buku yang berjudul *Tahrir Aqwa al-Adillah fī Tashil Ain al-Qiblah*.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*.

B. Pemikiran Sayyid Utsman Tentang Sikap Qāḍī Dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah

1. Gambaran Umum Kitab *Tamyiz al-Haq min aḍ-Ḍhalal fī masail al-Hilal*/ Deskripsi Kitab

Kitab *Tamyiz al-Haq min aḍ-Ḍhalal fī masail al-Hilal* ditulis dalam bahasa Melayu beraksara Arab pegon. Kitab ini terdiri dari 1 halaman cover dan 33 halaman, hanya saja untuk halaman 1-2 telah hilang dan telah ditranskrip ulang oleh Abdullah Hadi. Kitab tersebut selesai ditulis oleh Habib Utsman pada bulan Dzulhijjah tahun 1319 H (Maret 1902 M) ditulis setelah kitab *Iqazh an-Niyam fima Yata'allaq bi al-Ahillah wa ash-Shiyam*.¹⁰⁹ Secara umum kitab ini membahas tentang penentuan awal bulan baru yang berkaitan dengan rukyat dan hisab. Kitab ini terdiri dari sembilan pasal dengan ringkasan sebagai berikut:

Pasal pertama, menjelaskan pentingnya untuk taat kepada perintah Allah Ta'ala, dan perintah dari Rasulullah SAW.

Pasal kedua, Sayyid Utsman memaparkan hadis yang terkait dengan rukyatul hilal dalam menentukan awal bulan. Dalam pasal ini, Sayyid Utsman juga menyampaikan bahwa jika hilal tidak terlihat pada saat rukyatul hilal meskipun sudah ada wujudnya dalam ilmu hisab maka tidak bisa ditetapkan sebagai awal bulan baru.

Pasal ketiga, Sayyid Utsman menjelaskan tentang syarat-syarat saksi sebagaimana yang telah tersebut di dalam kitab-kitab fiqh pada bab *Syahadah*. Selain itu

¹⁰⁹ Butar-Butar. 36.

Sayyid Utsman menjelaskan tentang syarat-syarat rukyat yang sesuai dengan ketentuan *syara'* diantaranya yaitu: hilal dapat dilihat jika sudah memenuhi kriteria *imkan rukyah* tujuh derajat, dan apabila kurang dari tujuh derajat maka dinyatakan mustahil rukyah karena ukurannya terlalu kecil dan terlalu dekat terhadap matahari sehingga sulit terlihat, apabila ada yang bersaksi terhadapnya maka kesaksian tersebut tidak sah dan tidak harus diterima persaksian tersebut. Sayyid Utsman juga menerangkan perihal awal bulan Sya'ban yang harus ditetapkan berdasarkan dengan dua orang saksi yang telah memenuhi *syara'*. Atas dasar itu Sayyid Utsman menegaskan jika ulama empat mazhab telah sepakat bahwa bulan Sya'ban tidak bisa ditetapkan dengan satu saksi saja, apalagi jika ditetapkan dengan hisab. Tiap-tiap awal bulan Kamariah harus ditetapkan dengan rukyat yang *shahih*.

Pasal keempat, Sayyid Utsman menjelaskan tentang mereka yang berpaling dari kewajiban *syara'* atas syarat-syarat dan prosedur penetapan awal bulan baru yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, Nabi Muhammad SAW dan ulama. Kelompok yang dimaksud Sayyid Utsman yaitu pertama, kelompok orang yang *jahl*, mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang mereka perbuat. Kedua, kelompok orang yang hanya menggunakan metode hisab untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Ketiga, kelompok yang menuruti kemauan penguasa atau orang-orang yang berpangkat yang menentukan awal bulan puasa atau

lebaran jauh-jauh hari tanpa melalui *rukyatul hilal*. Kelima, mereka yang menerima kesaksian awal bulan yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Keenam, kelompok *qāḍī* atau mufti yang menetapkan puasa atau lebaran tidak menggunakan *rukyatul hilal* dan tidak menurut syariat.

Pasal kelima, Sayyid Utsman menerangkan tentang dosa persaksian palsu yang setara dengan dosa menyekutukan Allah dan bahwa ia menanggung dosa orang-orang yang memulai puasa atau memulai lebaran sebelum waktunya. Dalam pasal ini Sayyid Utsman juga menjelaskan sebab-sebab orang melakukan kesaksian palsu.

Pasal keenam, Sayyid Utsman menjelaskan tentang orang yang tidak mengetahui aturan atau kewajiban syariat terkait awal bulan baru. Menurut Sayyid Utsman ada empat permasalahan tentang hal ini. Masalah yang pertama, yaitu mereka yang bertanya dari jauh-jauh hari kapan waktu puasa atau lebaran sedangkan dalam syariat kewajiban penentuan awal bulan dengan *rukyatul hilal* pada malam ke-30 bulan sebelumnya. Masalah yang kedua, mereka yang tidak mengetahui bahwa Bulan memiliki *manzilah* yang mana satu manzilah itu tiga belas derajat. Masalah yang ketiga, kelompok orang yang menentukan awal bulan baru mengikuti keadaan di negeri yang berjauhan. Masalah yang keempat, mereka yang meyakini dapat melihat hilal di bawah kriteria *imkan rukyah* (tujuh derajat) padahal itu termasuk kategori *mustahil rukyat*.

Pasal ketujuh, dalam pasal ini Sayyid Utsman membahas dengan detail terkait ilmu falak. menjelaskan tentang definisi ilmu falak, ilmu hisab, ilmu *miqat*, ilmu *tanjim*, serta ilmu *hay'ah*. Sayyid Utsman juga menjelaskan tentang hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu astrologi dan kewajiban mempelajari ilmu falak, yang meliputi penentuan arah kiblat, penentuan awal waktu shalat, terkait *itfaqo al-mutholi* dan *ikhtilaf* nya awal Bulan pada koordinat negeri-negeri yang berbeda, serta pengetahuan tentang penentuan awal Bulan yang empat bahasan yaitu perihal *imkan rukyat* dan *mustahil rukyat*, *jihah* Bulan dan kemiringannya, lamanya hilal dapat terlihat, ketinggian Bulan di malam berikutnya terhadap tinggi Bulan di malam tersebut, serta membahas perbedaan fase Bulan yang terlihat di negeri sebelah Timur dan negeri sebelah Barat.¹¹⁰

Pasal kedelapan, pada pasal ini Sayyid Utsman menjelaskan kedudukan dari hisab *qath'i* yang dapat menjadi dasar untuk menolak persaksian orang yang melihat Bulan dimana pada waktu tersebut *mustahil rukyat* maka persaksiannya tertolak.

Pasal kesembilan, Sayyid Utsman menjelaskan tentang empat masalah yang harus diketahui tentang penetapan awal bulan baru. Masalah pertama yaitu, jika terdapat saksi mengaku melihat Bulan dan ia memenuhi syarat saksi dan syarat *rukyyat al-hilal*,

¹¹⁰ Mada Sanjaya W.S, Utin Sutina, and Sinta Fatmala, *Astronomi Ilmu Falak Habib Usman Bin Yahya Mufti Betawi [1822-1914]* (Bandung: Bolabot, 2021). 185.

maka diperbolehkan untuk memulai puasa atau lebaran sesuai hasil *rukyat al-hilal* saksi tersebut dan persaksian tersebut dapat dijadikan dasar untuk *mentsabat*-kan bulan baru. Masalah kedua, apabila seorang melihat Bulan sedangkan *qāḍī* menentukan hal yang berbeda, maka saksi tersebut diperbolehkan untuk puasa atau lebaran sesuai dengan apa yang dilihatnya. Masalah ketiga, apabila *qāḍī* menetapkan awal bulan puasa atau awal lebaran namun bertentangan dengan ketentuan syariat dan menyalahi syarat saksi dan syarat *rukyat al-hilal* maka untuk orang yang mengetahui kesalahannya, tiada wajib bagi orang tersebut untuk mengikuti ketentuan *qāḍī* tersebut. Masalah keempat, penetapan awal Ramadan dan awal bulan Syawal yang menggunakan wujud hilal (hisab) semata tanpa menunggu *rukyat* lagi maka penetapan tersebut tiada sah dan tidak harus diamalkan.

2. Pemikiran Sayyid Utsman Dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab *Tamyiz al-Haq min aḍ-Ḍhalal fī masail al-Hilal*.

Penetapan awal bulan bulan Kamariah menurut Sayyid Utsman bin Yahya adalah dengan *rukyatul hilal*. Sayyid Utsman menekankan pentingnya *rukyatul hilal* dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal dengan mengutip tiga hadis terkait *rukyat* yaitu:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَافْطَرُّوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah kamu karena terlihat hilal dan berbukalah kamu (beridul fitri) karena terlihat hilal. Bila hilal tertutup awan atasmu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh."

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْا
الهِلَالَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

"Janganlah kalian berpuasa sampai melihat Hilal, dan jangan berbuka (beridul fitri) sampai melihatnya dan apabila mendung menaungi kalian maka sempurnakanlah 30 hari."

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَافْطَرُّوا،
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

"Apabila kalian melihat hilal (bulan ramadan) maka berpuasalah dan apabila kalian melihat hilal (bulan syawal) maka berhari-rayalah, jika tertutup awan maka sempurnakanlah 30 hari"

Menurut Sayyid Utsman ketiga hadis tersebut memiliki makna yang saling sejalan, dan secara tegas menegaskan menekankan kewajiban melakukan

rukyat (melihat hilal) ketika memulai pada awal puasa dan hari raya. Selain itu, jika dalam pelaksanaannya hilal tidak terlihat, namun menurut ilmu hisab hilal sudah wujud, maka cara yang dilakukan adalah dengan menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari. Ini, adalah apa yang digariskan Allah, dan merupakan pendapat para ulama yang dikutip oleh Sayyid Utsman, diantaranya tertera dalam kitab "Tuhfah al-Muhtaj" karya Ibn Hajar (w. 973 H), "Fath al-Jawad" karya Syihabuddin ar-Ramly (w. 957 H/1550 M), "Nihayah al-Muhtaj" karya Imam ar-Ramly (w. 1004 H/1595 M), "Fath al-Wahab" karya Zakariya al-Anshary (w. 926 H/1519 M), "Mughny al-Muhtaj" karya Al-Khathib (w. 977 H/1569 M), "al-Iqna' fi Hall Alfazh Aby Syuja" karya Al-Khathib asy-Syarbiny (w. 977 H/1569 M), dan lain-lain. Adapun rukyat atau melihat hilal pada setiap awal bulan Kamariah hukumnya merupakan fardu kifayah (yaitu kewajiban yang dapat tertunaikan manakala dilakukan sejumlah orang).

Selanjutnya pada pasal ketiga, Sayyid Utsman memaparkan secara singkat tentang kesaksian hilal (*syahadah*) dan hubungannya dengan ambang batas *imkan rukyat*. Berbicara tentang kriteria saksi, Sayyid Utsman memberikan kriteria dimana seorang saksi harus teruji dan kredibel (*al-ma'hudah*). Selain itu, kesaksiannya harus memenuhi sejumlah persyaratan dan standar minimum tertentu. Menurut Sayyid Utsman, salah satu syarat dan standar minimal itu adalah saksi yang adil.

Sayyid Utsman juga menjelaskan maksud dari hadis Nabi Saw tentang menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, yang mana menurutnya hal ini hanya berlaku bila awal bulan Sya'ban itu ditetapkan dengan rukyat yang *shahih* serta dengan dua orang saksi. Jika awal sya'ban ditetapkan dengan hisab atau dengan kesaksian yang tidak valid, maka tidak dapat diterima.

Memperkuat pandangannya ini Sayyid Utsman mengutip pendapat ulama Syeikh Abdul Wahâb asy-Sya'roni dalam karyanya "*al-Mizan*" yang menyatakan,

واتفق الاثمة الأربعة على أنه لا يثبت هلال شعبان بواحد

"Telah sepakat sekalian ulama empat mazhab bahwa penetapan bulan Sya'ban tidak dengan satu saksi saja."

Berikut pernyataan Sayyid Utsman tersebut,

ادفون
 فويل كمال شعبان يعني فرجيل مكنفكن هاري ٢٠ ايتوتيك فوله بسبا
 كيمان تله ترسوت دفصل بيخ كدوا مك اداله شرطت بهوسات اول
 شعبان ايتو دغن رؤيه بيخ صحيح فول: يا ايتو بيخ دغن دو اسكسي بيخ كترهما
 فد شرع مك تياد هاروس د ثابتكن سهاري بولن شعبان ايتو دغن حستا
 اتو دغن مسكسي بيخ تياد كترهما فد شرع برمول نصت دري كتاب ميزان
 الشعرائي واتفق الاثمة الأربعة على أنه لا يثبت هلال شعبان بواحد
 انتهى اربن تله موافقة مسكليان علماء امفت مذهب اتس تياد هاروس
 د ثابتكن بولن شعبان دغن سات مسكسي ساچ مك افا لاني جيک دغن
 حساب مك ليه تياد هاروس بسبب بهوسات تياق ٢ بولن اسلام مك
 تياد ثابت فد شرع مليتكن دغن رؤيه بيخ صحيح مك دري ايتو منجاري
 مليت تياق ٢ سهاري بولن فرض كفالية

Gambar 3.1. Pernyataan Sayyid Utsman Perihal Penetapan Bulan Sya'ban

ادفون فريجل كمال شعبان يعني فريجل مئكنفكن هاري ٢ ث
 ايتو تيك فوله سباكيما تله ترسبوت د فصل يغ كدوا مك
 ادله شرطت بهوساٲ اول شعبان ايتو دغن رؤية يغ صحيح
 فول ياييتو يغ دغن دوا سكسي يغ كترما فد شرع. مك تياد
 هاروس دثابتكن سهاري بولن شعبان ايتو دغ حساب اتو
 دغن سكس ٢ يغ تيادكترما فد شرع. برمول نصٲ درى
 كتاب ميزان الشعرائى واتفق الائمة الأربعة على أنه لا يثبت
 هلال شعبان بواحد انتهى ارتيٲ تله موافقة سكليان علما
 ءافت مذهب اتس تيد هاروس دثابتكن بولن شعبان دغ
 سات سكسي ساج مك افا لاکي جيک دغن حساب مك
 لبه تياد هاروس سبب بهو سات تياف ٢ بولن اسلام مك تياد
 ثابت فد شرع مليونكن دغن رؤية يغ صحيح مك درى اتو
 منجدى مليهٲ تياف ٢ سهاري بولن فرض كفاية

“Adapun perihal kamal Sya'ban yakni perihal menggenapkan hari-harinya itu tiga puluh sebagaimana telah tersebut di pasal yang kedua maka adalah syaratnya bahwasanya awal Sya'ban itu dengan rukyat

yang shahih pula yaitu yang dengan dua saksi yang diterima pada syara' maka tiada harus di-tsabat-kan sehari Bulan Sya'ban itu dengan hisab atau dengan saksi saksi yang tiada diterima pada syara' Bermula nash nya dari Kitab mizan asy-sya'roni “ واتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يثبت هلال شعبان بواحد ” artinya telah muwafaqah sekalian ulama empat madzhab atas tiada harus di-tsabat-kan Bulan Sya'ban dengan satu saksi saja, maka apalagi jika dengan hisab maka lebih tiada harus, sebab bahwasanya tiap-tiap Bulan Islam maka tiada tsabat pada syara' melainkan dengan rukyat yang shahih maka dari itu menjadi melihat tiap tiap sehari Bulan, fardhu kifayah.”¹¹¹

Penetapan awal bulan kamariah khususnya bulan Ramadan dan atau bulan Syawal. bagi orang yang tidak melihat, maka ketetapan awal puasanya adalah berdasarkan ketetapan *qāḍī*. Sayyid Utsman dalam kitab Taudhīh al-Adillah ‘alā Syurūth Syuhud al-Ahillah menukil dari fathul al-Mu’in sebagai berikut:

وَبُتُّوتِ رُؤْيَتِهِ هِلَالِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ عَدْلٍ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَعَ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي يَجِبُ الصَّوْمَ عَلَى جَمِيعِ
أَهْلِ الْبَلَدِ الْمُرْتَنِي فِيهِ

“Dan ketetapan rukyatul hilal bulan Ramadan itu adalah menurut ketetapan kadi yaitu dengan kesaksian satu orang adil adanya, juga dengan

¹¹¹ Yahya, *Tamyīz Al-Haqq Min Adh-Dhalāl Fi Masā'il Al-Hilāl*. 7.

pernyataan “telah tetap menurutku”, maka wajiblah berpuasa atas semua penduduk suatu negeri yang hilalnya terlihat.”

Syeikh Abdur-Rahman al- Jaziri dalam salah satu kitabnya yaitu *Kitab al-fiqh `ala mazahib al-arba`ah* menyatakan bahwa.¹¹²

ولا يجب الصوم على عموما الناس إلا إذا سمعها
القاضي


“tidak wajib puasa bagi masyarakat awam kecuali jika qādī telah mengumumkannya”

Sayyid Utsman kemudian menjelaskan dalam pasal ketujuh perihal keadaan Bulan untuk mengetahui apakah hilāl dapat dilihat atau tidak dapat dilihat (mustahil rukyat). Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk mengetahui kondisi bulan. *Pertama*, perihal imkan rukyat (visibilitas hilal) dan mustahil rukyat. *Kedua*, arah bulan yang terkait dengan posisi dan kemiringannya. *Ketiga*, lama waktu hilal di ufuk. *Keempat*, beda tinggi Bulan pada malam pertama dan kedua. *Kelima*, perbedaan fase Bulan yang terlihat di negeri sebelah Timur dan negeri sebelah Barat. Melanjutkan poin tersebut, menurut Sayyid Utsman kelima hal tersebut

¹¹² Jaziri, *Al-Fiqh `ala Mazahib Al-Arba`ah*. 499


merupakan bagian dari hisab *qath'i*¹¹³ yang mana dengan hisab tersebut dapat diketahui apakah Bulan tersebut termasuk kedalam kategori dapat dilihat (*imkan rukyat*) atau tidak dapat dilihat (*mustahil rukyat*). Apabila berdasarkan hisab *qath'i* kedudukan Bulan termasuk dalam kondisi *mustahil rukyat* dan ada saksi-saksi yang sesuai dengan syarat-syarat *syahadah* mengaku melihat hilal maka persaksian tersebut dapat ditolak.

Berikut pernyataan Sayyid Utsman tersebut,



فقتهوين حل احوال سهارى بولن فد
 شرع بيخ مان در فداث بيخ بوله دافت دليهت دان بيخ مان تباد بوله
 دافت دليهت فداث مكا داله فر بجل ش اين ترانور ديسي دغن ليم مبعث
 برمول مبعث بيخ فر تام فر بجل امكان رؤيه دان مستحيل رؤيه . دان
 مبعث بيخ كدوا فر بجل جهه سهارى بولن ايتو دمان تمفتت دان فكيمان
 مير بعت كاوتار انوكسلاتن انوتباد مير بيخ دان مبعث بيخ كنتيك فر بجل
 براف لماث ايتو سهارى بولن قوث ماس دليهت فداث هيغك انه
 ماسوك . دان مبعث بيخ كامفت فر بجل براف ليه تعكين بولن دمالم

Gambar 3.2. Pernyataan Sayyid Ustman Masalah Kriteria Awal Bulan



بيخ كدوا درى تعكين بيخ دمالم بيخ فر تام . دان مبعث بيخ كلم فر بجل
 فر بيد ان فعليهتن سهارى بولن ايتو دانتار نكري بيخ دسبله ويتن سما
 ذكري بيخ دسبله كولون

¹¹³ Hisab *qath'i* merupakan pengetahuan tentang perhitungan jalan Matahari dan Bulan Lihat Yahya, *Tamyiz Al-Haqq Min Adh-Dhalal Fi Mas' il Al-Hilal*. 20

Gambar 3.3. Lanjutan Pernyataan Halaman 19

فثتهوين حل احول سهارى بولن فد شرع يغ مان
 درفدات يغ بوله دافت دليهت دان يغ مان تباد
 بوله دافت دليهت فدات مك اداله فريخلت اين
 تراتور ديسيبي دغن ليم مبحث برمولى مبحث يغ
 فرتام فريخل امكان رؤية دان مستحيل رؤية دان
 مبحث يغ كدوا فريخل جهة سهارى بولن ايتودمان
 تمفتت دان فكيمان ميريهت كأوتار اتو كسلاتن اتو
 تباد ميريهت دان مبحث يغ كتيك فريخل برف لمات
 ايتو سهار بولن فوث ماس دليهت فدات هبعك ايه
 ماسوك. دان مبحث يغ كأمفت فريخل برف ليه
 تغيث بولن دمالم يغ كدوا درى تغيث يغ دمالم يغ
 فرتام. دان مبحث يغ كلیم فريخل فريبدان فغليهت
 سهارى بولن ايتو داننار نكرى يغ دسبله ويتن سا
 نكرى يغ دسبله كولن.

“Pengetahuan hal ihwal sehari Bulan pada syara' yang mana daripadanya yang boleh dapat dilihat dan yang mana tiada boleh dapat dilihat padanya maka adalah perihalnya ini teratur


disini dengan lima membahas. Bermula membahas yang pertama perihal imkan rukyat dan mustahil rukyat dan membahas yang kedua perihal jihah sehari Bulan itu dimana tempatnya dan bagaimana miringnya ke utara atau ke selatan atau tiada miring dan membahas yang ketiga perihal berapa lamanya itu sehari Bulan punya masa dilihat padanya hingga ia masuk, dan membahas yang keempat perihal berapa lebih tingginya Bulan di malam yang kedua dari tingginya yang di malam yang pertama, dan membahas yang kelima perihal perbedaan penglihatan sehari Bulan itu diantara negeri yang disebelah wetan sama negeri yang di sebelah kulon, maka tiap-tiap satu membahas daripada lima bahasan yang tersebut ini nanti dinyatakan dengan jadwalnya yang memudahkan paham padanya.¹¹⁴

Selanjutnya Sayyid Utsman menafsirkan bahwa kriteria dan syarat rukyat yang muktabar terpenuhi manakala keterlihatan hilal berada pada posisi yang memungkinkan terlihat secara fisis, logis, dan syar'i. Dalam hal ini Sayyid Utsman menetapkan batas keterlihatan hilal (imkan rukyat) sebesar 7 derajat, Sayyid Utman menyatakannya dengan mustahil rukyat yang mana hasil kesaksiannya tidak dapat diterima, yang mana menurut dia hal ini tidak ada

¹¹⁴ Yahya. 18-19

perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebab telah jelas dalam Mazhab Syafi'i.¹¹⁵

Berikut pernyataan Sayyid Utsman tersebut,



بهوسات سهارى بولن ايتو
فاتوت بوله دافت دليهت فدات فدعادة بياسات مك سكورغ كورغث
ايتو تيعكث توجوه درجه. ادفون جكالو كورغ درى توجوه درجه. مك
مستحيل رؤيتن فدعادة. درى سبب ترلالو كجيل دان ترلالو دكت فد
متهارى مك تيا دكتر يما سكسى يغ مغاكو مليهت فدات.

Gambar 3.4. Kriteria dan Syarat Imkan Rukyah Sayyid Ustman

بهوسات سهارى بولن ايتو فاتوت بوله دافت دليهت
فدات فدعادة بياسات مك سكورغ كورغث ايتو
تيعكث توجوه درجه. ادفون جكالو كورغ درى
توجوه درجه مك مستحيل رؤيتن فدعادة درى
سبب ترلالو كجيل دان ترلالو دكت فد متهارى مك
تيا دكتر يما سكسى يغ مغاكو مليهت فدات.

“...Bahwasanya sehari Bulan itu patut boleh dilihat padanya pada adah’ biasanya, maka sekurang-kurangnya tujuh derajat. Adapun jikalau kurang dari tujuh derajat maka mustahil rukyatnya pada adah’, dari sebab terlalu kecil dan terlalu dekat dengan Matahari, maka tiada

¹¹⁵ Yahya. 6-7

*keterima saksi yang mengaku melihat padanya”.*¹¹⁶

Menguatkan pandangannya ini Sayyid Utsman menukil pendapat sejumlah ulama antara lain Ibn Syarif dalam kitab “al-Irsyad” yang menyatakan,

ومن شرط البينة إمكان المشهود به حسا وعقلا وشرعا

“Syarat sah suatu keterangan tentang imkan hilal yang dilihat adalah secara hissi, aqli dan syar’i”

Sayyid Utsman juga mengutip fatwa al-‘Allamah as-Sayyid Thahir bin Muhammad bin Hasyim yang menyatakan,

أن البينة بما يستحيل عادة غير مقبولة وهذا الحكم مما لا
ينازع فيه إذ هو مصرح في كتب الذهب

“Bahwasanya, kesaksian yang mustahil secara adat (kebiasaan) tidak dapat diterima, ini adalah keputusan (hukum) yang tidak ada pertentangannya, sebab telah jelas dalam kitab-kitab Mazhab (Syaf’i)”

Menguatkan pendapatnya ini, kembali Sayyid Utsman menegaskan jika syarat-syarat saksi tidak sempurna (tidak terpenuhi, maka saksi-saksi yang

¹¹⁶ Yahya. 6.

mengaku melihat hilal tidak sah dan kesaksiannya tidak dapat diterima.

3. Pemikiran Sayyid Utsman Tentang Sikap *Qāḍī* Dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah Pada Kitab *Tamyiz al-Haq min aḍ-Ḍhalal fī masail al-Hilal*.

Dalam pasal ketujuh, Sayyid Utsman menjelaskan penetapan awal bulan Ramadan atau Syawal di-tsabat-kan oleh *qāḍī* harus berdasarkan kesaksian yang kredibel dan telah memenuhi syarat-syarat rukyat yang sesuai dengan ketentuan syara’.

Berikut pernyataan Sayyid Utsman,


Gambar 3.5. Pasal Ketujuh

تله دثابتكن رؤية اوله قاضي نكري رؤية. كدوا بهو

ادادوا سكي ٢ يغ داتغ مخبركن رؤية ايتو..

“..telah di-tsabat-kan rukyat oleh *qāḍī* negeri rukyat, kedua bahwa ada dua saksi-saksi yang datang mengabarkan rukyat itu...”

Sementara itu pada pasal 9 masalah yang ketiga, Sayyid Utsman menjelaskan tentang fenomena *qāḍī* keliru dalam memutus dan menetapkan jatuhnya awal bulan Ramadan dan atau bulan Syawal.



Gambar 3.6. Pasal Kesembilan

جيكالو قاضي نكري تله منثابتكن سهاري بولن فواس
 اتو لبارن دغن بارغيغ برسلاهن فدكواجبن شرع


*“Jikalau qāḍī negeri telah men-tsabat-kan (menetapkan) sehari bulan puasa atau lebaran dengan barang yang berselisihan pada kewajiban syara’ ...”*¹¹⁷

Disini Sayyid Utsman memaparkan praktik dan fenomena *qāḍī* keliru dalam memutus dan menetapkan jatuhnya awal bulan Kamariah. *Qāḍī* yang diberi amanah untuk memutus perkara terkait ibadah ternyata menyimpang secara syariat dalam memutuskan awal bulan Kamariah. Persoalan ini diangkat karena pada masa Sayyid Utsman terdapat *qāḍī* atau mufti telah menetapkan awal waktu puasa

¹¹⁷ Yahya. 31.

dan awal waktu lebaran tiada sesuai dengan ketentuan syara'.

Berikut pernyataan Sayyid Utsman tersebut,



Gambar 3.7. Pernyataan Mengenai Fenomena Qāḍī Keliru Pada Masa Sayyid Ustman


...ستغه در فدا اورغ ۲ ایتویغ منجادی قاضی اتو
تله محکمکن فواس دهاری ربوع دان لبارن دهاری
جمعه دتاهون کیت این سنه ۱۳۱۹ دغن تیاد فاکي
رؤیه لاکي دان ایه ممرننهکن اورغ ۲ اکن بر فواس
دهاری ربوع دان لبارن دهاری جمعه مکا اداله قاضی
اتو مفتی این تله ملاون فرنته الله دان فرنته رسولت
بیغ دفصل بیغ کدوا دان ایه میلاهنکن سکلیان قول ۲
علماء بیغ معتمد.

“...setengah daripada orang-orang itu yang menjadi qāḍī atau mufti telah menghukumkan puasa di hari Rabu dan lebaran di hari Jum'at di tahun kita ini sanatan 1319 dengan tiada pakai rukyat lagi dan ia memerintahkan orang-orang akan berpuasa di hari Rabu dan lebaran di hari Jum'at maka adalah qāḍī atau mufti ini telah melawan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya yang di pasal yang kedua dan ia menyalahkan sekalian qaul-qaul ulama yang mu'tamad.”¹¹⁸

Adapun sejumlah bentuk dan penyebab kekeliruan *qāḍī* menurut Sayyid Utsman antara lain: pertama, Seorang *qāḍī* menerima kesaksian yang tidak kredibel (tidak memenuhi syarat). Kedua, *qāḍī* menerima kesaksian rukyat yang mustahil terlihat yang mana kemustahilan tersebut dikuatkan dengan hisab yang akurat (*qath'i*). ketiga, *qāḍī* memutuskan dan menetapkan masuknya awal bulan Ramadan dan atau awal bulan Syawal dengan hisab semata, tidak dengan rukyat. Keempat, Kekeliruan *qāḍī* juga diantaranya adalah dengan serta merta *ijtihad* tanpa berdasarkan aturan dalam syariat Islam.

¹¹⁸ Yahya. 9

Berikut pernyataan Sayyid Utsman tersebut,



Gambar 3.8. Pernyataan Sayyid Ustman Tentang Kekeliruan Qāḍī

...منزىما سكل سكسى ٢ يغ تباد دغن شرط ٢ ث يغ
 دسبوت دفصل يغ كتيك اتو دمالم يغ مستحيل رؤيه
 فد حساب قطعى اتو قاضى ايتو منثابتكن سهارى
 بولن ايتو دغن حساب اتو دغن كتات اكو ثابتكن
 دغن اكو فوٹ اجتھاد اتو سباكين يغ سكليانث
 ايتو تباد منورث كواجبن شرع

“...menerima segala saksi saksi yang tiada dengan syarat-syaratnya yang sebut di pasal yang ketiga atau di malam yang mustahil rukyat pada hisab qath'i atau qāḍī itu men-tsabat-kan sehari Bulan itu dengan hisab atau dengan katanya aku tsabat-kan dengan aku punya ijtihad atau sebagian nya yang sekalian nya itu tiada menurut kewajiban syara'.”

Menurut Sayyid Utsman, yang mana saja dari empat praktik *qāḍī* ini, menurut para ulama tipe *qāḍī* semacam ini dikategorikan tidak berpedoman terhadap apa yang telah diperintahkan Allah. *Qāḍī* semacam ini mendapat laknat dari Allah dan dikategorikan masuk dalam api neraka.

Selanjutnya Sayyid Utsman menjelaskan bagi orang yang mengetahui seorang *qāḍī* salah (keliru) dalam menetapkan masuknya awal bulan (puasa dan hari raya), maka keputusan *qāḍī* tersebut tidak harus dipatuhi. Demikian lagi orang yang ragu (*syak*) terhadap putusan seorang *qāḍī*, maka tidak wajib atasnya berpuasa atau lebaran berdasarkan ketetapan *qāḍī* yang secara jelas keliru dalam Memutuskan. Menguatkan pandangannya ini, Sayyid Utsman menukil pendapat sejumlah ulama, diantaranya ia menukil Ibn Hajar dalam “*Mukhtashar Fatawa*” dan fatwa Syaikhul Islam Zakariya al-Anshary (w.926 H) dan imam-imam (ulama) ketika itu. Berikut nukilan yang dikutip Sayyid Utsman,

أنه لو ثبت عند الحكم و شك في صحة الحكم لتهو القضي
أو لمعرفة ما يقدر في الشهود لم يجب الصوم ولا الفطر

“*Sesungguhnya ketika telah ditetapkan oleh hakim, namun ada keraguan tentang kebenarannya, karena kecerobohan seorang qāḍī atau karena pengetahuannya yang buruk tentang*

kesaksian, maka tidak wajib berpuasa dan berbuka (lebaran)''¹¹⁹

¹¹⁹ Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*.
46.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN SAYYID UTSMAN TENTANG SIKAP *QĀḌĪ* DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA.

A. Analisis Konsep Sikap *Qāḍī* Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Sayyid Utsman

Menurut Sayyid Utsman dalam menetapkan awal bulan Kamariah, tidak selamanya penetapan yang dilakukan *qāḍī* benar. Terkadang terdapat kekeliruan yang berasal dari *qāḍī* itu sendiri. Hal ni dibuktikan dengan pernyataan Sayyid Utsman pada salah satu karyanya yaitu kitab *Tamyiz Al-Haqq Min Adh-Dholal Fi Masa'il Al-Hilal* dalam pasal ke-9, yaitu

*Jikalau qāḍī negeri telah men-tsabat-kan (menetapkan) sehari bulan puasa atau lebaran dengan barang yang berselisihan pada kewajiban syara'.*¹²⁰

Disini Sayyid Utsman memaparkan praktik dan fenomena *qāḍī* keliru dalam memutus dan menetapkan jatuhnya awal bulan Kamariah. *Qāḍī* yang diberi amanah untuk memutus perkara terkait ibadah ternyata telah menyimpang secara syariat dalam memutuskan awal

¹²⁰ Yahya, *Tamyiz Al-Haqq Min Adh-Dhalāl Fi Masā'il Al-Hilāl*. 31

bulan Kamariah. Persoalan ini diangkat karena pada masa Sayyid Utsman terdapat *qāḍī* atau mufti telah menetapkan awal waktu puasa dan awal waktu lebaran tiada sesuai dengan ketentuan *syara'*.¹²¹

Lalu bagaimana ketetapan hukum syariat di dalam perihal penetapan awal bulan Kamariah oleh *qāḍī* menurut Sayyid Utsman?

Penetapan awal bulan bulan Kamariah menurut Sayyid Utsman bin Yahya adalah dengan *rukyatul hilal*. Sayyid Utsman menekankan pentingnya *rukyatul hilal* dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal dengan mengutip tiga hadis terkait ruyat yaitu,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِهٖ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِهٖ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ
ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah kamu karena terlihat hilal dan berbukalah kamu (beridul fitri) karena terlihat hilal. Bila hilal tertutup awan atasmu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh."

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا
الْهَيْلَالَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

"Janganlah kalian berpuasa sampai melihat Hilal, dan jangan berbuka (beridul fitri) sampai melihatnya dan

¹²¹ Yahya. 16.

apabila mendung menaungi kalian maka sempurnakanlah 30 hari.”

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَافْطِرُوا،
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“Apabila kalian melihat hilal (bulan ramadan) maka berpuasa dan apabila kalian melihat hilal (bulan syawal) maka berhari-rayalah, jika tertutup awan maka sempurnakanlah 30 hari”

Menurut Sayyid Utsman ketiga hadis tersebut memiliki makna yang saling sejalan, dan secara tegas menekankan kewajiban melakukan rukyat (melihat hilal) ketika memulai pada awal puasa dan hari raya. Selanjutnya, menurut Sayyid Utsman meskipun hilal menurut perhitungan astronomis (hisab *qath'i*) sudah ada wujudnya, namun tetap tidak bisa ditetapkan sebagai awal bulan baru. Pandangan ini ia kuatkan dengan mengutip pendapat ulama Syeikh Abdul Wahâb asy-Sya'roni dalam karyanya “*al-Mizan*” yang menyatakan,

واتفق الائمة الأربعة على أنه لا يثبت هلال شعبان بواحد

“Telah sepakat sekalian ulama empat mazhab bahwa penetapan bulan Sya'ban tidak dengan satu saksi saja.”

Menurut Sayyid Utsman penetapan awal bulan sya'ban saja tidak diterima dengan satu orang saksi, yang mana pada dasarnya kekuatan hukum kesaksian tersebut dapat dijadikan dasar penentuan awal bulan baru (*syahadah*). Apalagi jika penetapan awal bulan baru dengan menggunakan hisab. Disini Sayyid Utsman menolak dengan tegas memutus dan

menetapkan awal bulan Kamariah dengan hisab semata. Tidak dengan rukyat. Namun bukan berarti Sayyid Utsman menolak menggunakan ilmu hisab dalam pelaksanaan penentuan awal bulan Kamariah. Sayyid Utsman menolak menggunakan ilmu hisab apabila hanya dijadikan satu-satunya jalan dalam penetapan awal bulan baru. Sayyid Utsman juga dengan tegas mengatakan bahwa tidak boleh menentukan awal bulan Ramadan atau Syawal dari jauh-jauh hari sedangkan dalam syariat kewajiban penentuan awal bulan dengan *rukyatul hilal* pada malam ke-30 bulan sebelumnya.¹²²

Berdasarkan data historis mengenai penetapan awal bulan Hijriah, sebagaimana diungkap dalam beberapa riwayat hadis, diilustrasikan begitu sederhana sesuai kondisi riil masyarakat Arab yang tidak mengerti ilmu Astronomi dan Matematika, dan bahkan mayoritas buta huruf. Rasulullah Saw telah membuat pedoman bagi umat Islam di Madinah pada tahun ke-2 Hijriah dan seterusnya, tentang cara memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan yang dilanjutkan dengan hari Raya. Karena umur bulan Kamariah itu 29 atau 30 hari, penentuannya berdasarkan kriteria visibilitas hilal (rukyah: melihat dengan mata telanjang), atau menggenapkan umur bulan Sya'ban atau Ramadhan menjadi 30 hari apabila hilal tidak bisa dirukyat. Hal ini berarti Nabi Muhammad tidak pernah menetapkan awal Ramadhan dan Idul Fitri jauh sebelum waktunya. Prosedur penetapannya diputuskan setelah menerima berita rukyah. Menurut Ibn Abbas, Rasulullah Saw. pernah memulai puasa Ramadhan hanya karena informasi seorang badui setelah disumpah.

Memang metode penetapan awal Ramadhan dan Syawal (hari Raya) yang dalam sejarah diilustrasikan hanya

¹²² Yahya. 13.

menggunakan murni *rukyah al-hilal* pada gilirannya perlu direkonstruksi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan metode hisab. Hanya saja, rasanya terlalu berlebihan kalau metode hisab dijadikan dasar pengambilan keputusan dan bukan sekedar alat bantu lalu meninggalkan metode *rukyah al-hilal* yang diajarkan Rasulullah SAW, hanya karena anggapan semakin akuratnya hisab astronomi.

Selanjutnya Sayyid Utsman menjelaskan tentang kesaksian hilal (*syahadah*) dan hubungannya dengan ambang batas *imkan rukyat*. Sayyid Utsman memberikan kriteria dimana seorang saksi harus teruji dan kredibel (*al-ma'hudah*). Selain itu, kesaksiannya harus memenuhi sejumlah persyaratan dan standar minimum tertentu. Terpenuhinya kriteria dan syarat rukyat yang muktabar, yakni rukyat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Manakala rukyat harus dapat diketahui kemungkinan hilal dapat terlihat (*imkan*) secara fisis (*hissy*), logis (*'aqly*), adat dan syar'i.¹²³

Berkaitan dengan ini, sejarah mencatat Nabi Muhammad sebagai sosok *ummi* (buta huruf) yang tidak bisa menulis atau menghitung (*la naktubu wa la Nahsubu*). Namun, ini

¹²³ Mungkin secara akal adalah apabila tempat yang dikabarkan oleh saksi dalam rukyatul hilal itu mungkin dicapai Hilal dalam peredarannya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur'an dan telah dijelaskan oleh para mufasir. Mungkin secara syar'i maksudnya adalah apabila terdapat kesesuaian antara kabar dari saksi dengan adat peredaran Bulan. Mungkin secara adat maksudnya adalah apabila terdapat kesesuaian antara berita saksi dengan bagaimana aturan peredaran Bulan seperti pada kebiasaannya. Secara hissi adalah sekiranya kita bisa mengambil faidah dengan menyaksikan Hilal pada malam kedua bahwa Hilal telah berpindah manzilah. Menurut Sayyid Utsman anggitan minimum visibilitas hari pertama adalah pada ketinggian 7 derajat dan hari kedua adalah pada ketinggian 20 derajat. karena peredaran Bulan dalam sehari semalam adalah 13 derajat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para mufasir. Lihat Yahya, *Īqaz An-Niyam Fī Ma Yata'illaq Bi Al-Ahilla Wa Aş-Şiyam*. 25-28

menyiratkan kebijaksanaan yang mendalam karena Allah ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan Nabi tidak dibuat olehnya, tetapi bersumber langsung dari Allah. Dalam konteks yang berbeda, karena Nabi Muhammad tidak bisa menghitung, umat Islam saat itu melakukan rukyah dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal. Sayyid Utsman dalam buku berjudul *Iqodh an-Niyam fi Ma Yata'allaq bi al-Ahillah wa as-Shiyam* menyebutkan bahwa perintah rukyah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan(kesukaran) dalam menentukan awal bulan.¹²⁴ Namun, ini tidak berarti bahwa setiap hasil rukyah dapat diterima langsung oleh Nabi.¹²⁵

Secara historis, ada seorang sahabat yang mengaku pernah melihat bulan baru padahal pada saat yang sama, sahabat lainnya tidak melakukan hal yang sama. Nabi kemudian datang kepadanya dan bertanya, "Apakah kamu melihat bulan baru?" "Ya," jawab rekannya. Nabi kemudian mengambil bulu matanya yang jatuh tepat di depan kelopak matanya. "Apakah kamu masih melihat bulan?" tanya Nabi. "Tidak, wahai Nabi," jawab sang sahabat. "Apa yang Anda lihat sebelumnya bukanlah bulan baru, tetapi bulu mata Anda yang jatuh," Nabi menjelaskan. Kisah ini dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi memperhatikan bukti dalam menerima atau menolak setiap hasil rukyah bulan baru atau bulan sabit. Dia tidak hanya menerima hasilnya secara acak, tetapi juga membantu memastikan bahwa objek itu adalah bulan baru yang sebenarnya, bukan objek lain. Dalam kasus lain, diriwayatkan bahwa ketika Nabi telah mengkonfirmasi

¹²⁴ Syamsul Anwar, "Metode Usul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat," *Jurnal TARJIH*, 2013. 125-126.

¹²⁵ Arif Royyani et al., "Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia." 511

bahwa apa yang dilihat saksi adalah bulan baru, Nabi kemudian bertanya kepadanya dengan keyakinan, *Atasyhadu an laa ilaha illa Allah wa anna Muhammad ar-rasul Allah?* (Apakah Anda mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah nabinya?)” Ketika rekan bersaksi ini, hasil kesaksiannya kemudian diterima. Disini tampak nabi menerima kesaksian hilal dasarnya hanya keimanan dan kejujuran pengamat hilal tersebut.¹²⁶

Selanjutnya menurut Sayyid Utsman, jika ada kesaksian hilal namun kesaksian tersebut tidak memenuhi kriteria dan syarat rukyat tidak sempurna, maka saksi-saksi yang mengaku melihat hilal tidak sah dan kesaksiannya tidak dapat diterima. Dasar kesaksian tersebut dapat ditolak yakni dengan menggunakan hisab *qath'i*. dalam hal ini dapat dikatakan sebagai data astronomis Bulan. Hal ini sebagaimana yang telah Sayyid Utsman paparkan dalam pasal ketujuh perihal keadaan Bulan untuk mengetahui apakah *hilāl* dapat dilihat atau tidak dapat dilihat (*mustahil rukyat*). Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk mengetahui kondisi bulan. Pertama, perihal *imkan rukyat* (visibilitas hilal) dan mustahil rukyat. Kedua, Arah bulan yang terkait dengan posisi dan kemiringannya. Ketiga, lama waktu hilal di ufuk. Keempat, beda tinggi Bulan pada malam pertama dan kedua. Kelima, perbedaan fase Bulan yang terlihat di negeri sebelah Timur dan negeri sebelah Barat. Melanjutkan poin tersebut, menurut Sayyid Utsman kelima hal tersebut merupakan bagian dari hisab *qath'i*¹²⁷ yang mana dengan hisab tersebut

¹²⁶ Nihayaturohmah, “Hukum Sumpah Bagi Orang Yang Melihat Hilal Kurang Dari Dua Derajat,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2013). 134

¹²⁷ Hisab *qath'i* merupakan pengetahuan tentang perhitungan jalan Matahari dan Bulan Lihat Yahya, *Tamyīz Al-Haqq Min Adh-Dhalāl Fi Masā'il Al-Hilāl*. 20

dapat diketahui apakah Bulan tersebut termasuk kedalam kategori dapat dilihat (*imkan rukyat*) atau tidak dapat dilihat (mustahil rukyat). Apabila berdasarkan hisab *qath'i* kedudukan Bulan termasuk dalam kondisi mustahil rukyat dan ada saksi-saksi yang sesuai dengan syarat-syarat syahada mengaku melihat hilal maka persaksian tersebut dapat ditolak.

Kewenangan *qāḍī* dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan atau awal bulan Syawal dinyatakan Sayyid Utsman dalam Kitab *Taudhīh al-Adillah 'alā Syurūth Syuhud al-Ahillah* menukil dari fathul al-Mu'in¹²⁸ sebagai berikut:

وَبُشُوتِ رُؤْيَيْهِ هَالَالِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ عَدْلٍ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَمَعَ قَوْلِهِ تَبَتَ عِنْدِي يَجِبُ الصَّوْمَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ الْمُرْتَبِي
فِيهِ

“Dan ketetapan rukyatul hilal bulan Ramadan itu adalah menurut ketetapan kadi yaitu dengan kesaksian satu orang adil adanya, juga dengan pernyataan “telah tetap menurutku”, maka wajiblah berpuasa atas semua penduduk suatu negeri yang hilalnya terlihat.”

Syeikh Abdur-Rahman al- Jaziri dalam salah satu kitabnya yaitu *Kitab al-fiqh `ala mazahib al-arba`ah* menyatakan bahwa.¹²⁹

¹²⁸ Sayyid Utsman dalam Kitab *Taudhīh al-Adillah 'alā Syurūth Syuhud al-Ahillah* Lihat Butar-Butar, *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman* (w. 1331 H/1913 M). 29; Lihat juga Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Muin, Terjemah Abul Hiyadh* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993). 67

¹²⁹ Jaziri, *Al-Fiqh `ala Mazahib Al-Arba`ah*. 499

ولا يجب الصوم على عموما الناس إلا إذا سمعها القاضي

“tidak wajib puasa bagi masyarakat awam kecuali jika qāḍī telah mengumumkannya”

Apabila terdapat dua orang saksi yang mengabarkan hasil rukyat bahwa telah tampak hilal kepadanya lalu kemudian dia mengucapkan sumpah kesaksian melihat hilal. Maka qāḍī dapat men-tsabat-kan “telah tetap menurutku”, maka wajiblah berpuasa atas semua penduduk suatu negeri yang hilalnya terlihat. Namun jikalau qāḍī tidak mengikuti ketentuan *syara*’ yang disebabkan karena kecerobohan atau karena kesalahan qāḍī sendiri, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Sayyid Utsman tepatnya pada tahun 1319 H ada saksi yang mengaku melihat hilal padahal menurut Sayyid Utsman pada saat itu Bulan Termasuk dalam Kategori Mustahil Rukyah.¹³⁰ Lebih lanjut Sayyid Utsman menyebutkan sejumlah bentuk dan penyebab Kekeliruan qāḍī menurut Sayyid Utsman antara lain: *Pertama*, Seorang qāḍī menerima kesaksian yang tidak kredibel (tidak memenuhi syarat). *Kedua*, qāḍī menerima kesaksian rukyat yang mustahil terlihat yang mana kemustahilan tersebut dikuatkan dengan hisab yang akurat (*qath’i*). *Ketiga*, qāḍī memutuskan dan menetapkan masuknya awal bulan Ramadan dan atau awal bulan Syawal dengan hisab semata, tidak mau menunggu hasil rukyat. *Keempat*, Kekeliruan qāḍī juga diantaranya adalah dengan serta merta *ijtihad* tanpa berdasarkan aturan dalam syariat Islam.

Menurut Sayyid Utsman, qāḍī yang melakukan perbuatan yang ada dalam kategori ini termasuk dalam bagian orang-orang yang dzalim dan fasik. Sayyid Utsman menyatakan bahwa barang siapa yang menfatwakan dengan tiada ilmu dan

¹³⁰ Yahya, *Tamyīz Al-Haqq Min Adh-Dhalāl Fi Masā’il Al-Hilāl*. 16.

tidak mengikuti ketentuan syariat maka akan turun laknat atasnya dan masuk ke dalam api neraka. Selanjutnya Sayyid Utsman menjelaskan bagi mereka yang mengetahui bahwa *qāḍī* telah salah (keliru) atau ragu (*syak*) terhadap putusan seorang *qāḍī*, maka tidak wajib atasnya berpuasa atau lebaran berdasarkan ketetapan *qāḍī* yang secara jelas keliru dalam memutuskan.

Uraian dan informasi Sayyid Utsman terkait *qāḍī* dalam memutus perkara awal bulan ini merupakan pengetahuan yang menarik. Dalam konteks ini tampak Sayyid Utsman sangat mengedepankan aspek syar'i dan ilmiah, bukan hanya semata berdasarkan kesaksian seorang saksi di lapangan. Dari sini terbukti bahwa antara sains dan syariat atau antara astronomi dan fikih sejatinya tidak bertentangan. Sayyid Utsman secara tidak langsung mengenalkan konsep yang saat ini dikenal dengan *syahadah ilmi* yaitu pengambilan keputusan atas penetapan awal bulan Ramadan dan hari raya yang tidak hanya berdasarkan sumpah, namun juga keyakinan ilmu.¹³¹

¹³¹ Arif Royyani et al., "Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia."

B. Relevansi Konsep Sikap *Qāḍī* Menurut Sayyid Utsman Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia

Di Indonesia, penetapan awal bulan Kamariah berada di tangan Pemerintah melalui sebuah musyawarah yang dikenal dengan sebutan sidang *itsbat*. Dalam sidang *itsbat* ini pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dan masyarakat diwakili oleh ormas-ormas memutuskan kapan akan dimulai dan diakhiri puasa. Kementerian Agama RI melalui Tim Hisab dan Rukyah (THR) menggabungkan dua metode dalam menentukan awal Ramadan dan hari raya, yaitu metode hisab dan rukyat. Adapun metode hisab yang digunakan adalah Metode Hisab Awal Bulan “Ephemeris Hisab Rukyat”. Kementerian Agama RI menggunakan kriteria *imkan alrukyah* atau diistilahkan dengan visibilitas hilal dalam melakukan rukyatul hilal. Kriteria *imkan alrukyah* yang dipakai oleh pemerintah adalah kriteria yang disepakati dalam musyawarah bersama MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). parameter yang digunakan dalam kriteria MABIMS adalah parameter yang biasa digunakan oleh para ahli hisab Indonesia, yaitu ketinggian hilal dan elongasi (jarak sudut bulan-matahari), parameter yang digunakan menjelaskan aspek fisis rukyatul hilal. Dalam kriteria MABIMS, ketinggian minimal 3 derajat didasarkan pada data global, elongasi minimal 6,4 derajat didasarkan pada rekor elongasi bulan terdekat. Keberlakuan hasil rukyat yang

dilakukan oleh Kementerian Agama RI juga berpedoman kepada metode *mathla' wilayatu al-hukmi*, bermakna bahwa keberhasilan rukyat yang telah ditetapkan (isbat) oleh Kementerian Agama RI di suatu daerah di Indonesia dapat diberlakukan kepada daerah-daerah lain yang ada di dalam negara Indonesia. *Matla'* yang diamalkan oleh Kementerian Agama RI merupakan *Matla'* yang terbatas kepada batasan negara secara politik.

Disini tampak bahwa konsep penetapan awal bulan Kamariah Sayyid Utsman dan penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia dalam hal ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama saling berkaitan.

Pertama, Sayyid Utsman memberikan ketentuan bahwa penentuan awal bulan Kamariah harus dilakukan dengan rukyat. Hal ini bersesuaian dengan pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerjasama dengan Peradilan Agama dan Ormas Islam serta instansi lain di daerah setempat, yang dalam pelaksanaannya dilakukan di 124 titik yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Kedua, penetapan awal bulan Kamariah oleh *qāḍī* harus berdasarkan kesaksian yang kredibel yang mana dengan hisab (*qath'i*) tersebut dapat diketahui apakah Bulan tersebut termasuk kedalam kategori dapat dilihat (imkan rukyat) atau tidak dapat dilihat (mustahil rukyat). Sayyid Utsman memberikan kriteria dimana seorang saksi harus teruji dan kredibel (*al-ma'hudah*). Selain itu, kesaksiannya harus memenuhi sejumlah persyaratan dan standar minimum

tertentu. Dalam hal Kementerian Agama RI menggunakan rukyat sebagai dasar, sedangkan kriteria imkan al-rukyah digunakan untuk menerima dan menolak laporan kesaksian hilal. Peran hasil hisab sangat besar pengaruhnya terhadap laporan rukyat. Jika semua sistem hisab sepakat hilal masih di bawah ufuk, maka selalu hilal dilaporkan tidak terlihat, dan begitu juga sebaliknya, jika semua sistem hisab sepakat menyatakan hilal sudah di atas ufuk, maka hampir selalu hilal dilaporkan terlihat. Disini terlihat bahwa dalam menerima dan menolak laporan kesaksian hilal Sayyid Utsman dan Pemerintah berdasarkan dengan menggunakan data-data ilmiah yaitu hisab *qath'i*. Sayyid Utsman juga dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh menentukan awal bulan Ramadan atau Syawal dari jauh-jauh hari. Hal ini berdasarkan ketentuan syariat bahwa kewajiban penentuan awal bulan baru menunggu hasil rukyatul hilal pada malam ke-30 bulan sebelumnya. Hal ini senada dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dimana sidang hasil putusan isbat dilaksanakan pada malam ke-30 bulan sebelumnya.

Ketiga, Terpenuhinya kriteria dan syarat rukyat yang muhtabar, yakni rukyat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Manakala rukyat harus dapat diketahui kemungkinan hilal dapat terlihat (*imkan*) secara fisis (*hissy*), logis ('aqly), adat dan syar'i.¹³² Sayyid Utsman

¹³² Mungkin secara akal adalah apabila tempat yang dikabarkan oleh saksi dalam rukyatul hilal itu mungkin dicapai Hilal dalam peredarannya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur'an dan telah dijelaskan oleh para mufasir. Mungkin secara syar'i maksudnya adalah apabila terdapat kesesuaian antara kabar dari saksi dengan adat peredaran Bulan.

menjelaskan tentang syarat-syarat rukyat yang sesuai dengan ketentuan *syara'* diantaranya yaitu: hilal dapat dilihat jika sudah memenuhi kriteria *imkan rukyah* tujuh derajat, dan apabila kurang dari tujuh derajat maka dinyatakan mustahil rukyah karena ukurannya terlalu kecil dan terlalu dekat terhadap matahari sehingga sulit terlihat, apabila ada yang bersaksi terhadapnya maka kesaksian tersebut tidak sah dan tidak harus diterima persaksian tersebut.

Kementerian Agama RI melalui Tim Hisab dan Rukyah (THR) menggabungkan dua metode dalam menentukan awal Ramadan dan hari raya, yaitu metode hisab dan rukyat. Adapun metode hisab yang digunakan adalah Metode Hisab Awal Bulan “Ephemeris Hisab Rukyat”. Kementerian Agama RI menggunakan kriteria *imkan alrukayah* atau diistilahkan dengan visibilitas hilal dalam melakukan rukyatul hilal. Adapun menurut Kementerian Agama RI hilal kemungkinan dapat dilihat (*imkan*) jika tinggi hilal minimal 3 derajat dan jarak sudut bulan-matahari (elongasi) minimal 6,4 derajat. Dalam konteks relevansi saat ini tampak bahwa Sayyid Utsman dan Pemerintah sama-sama memiliki kriteria visibilitas hilal dalam rukyatul hilal. Perlu diketahui bahwa

Mungkin secara adat maksudnya adalah apabila terdapat kesesuaian antara berita saksi dengan bagaimana peredaran Bulan seperti pada kebiasaannya. Secara hissi adalah sekiranya kita bisa mengambil faidah dengan menyaksikan Hilal pada malam kedua bahwa Hilal telah berpindah manzilah. Menurut Sayyid Utsman anggitan minimum visibilitas hari pertama adalah pada ketinggian 7 derajat dan hari kedua adalah pada ketinggian 20 derajat. karena peredaran Bulan dalam sehari semalam adalah 13 derajat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para mufassir. Lihat Yahya, *Īqaz An-Niyam Fī Ma Yata'Ilāq Bi Al-Ahilla Wa Aş-Şiyam*. 25-28

sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang kriteria visibilitas hilal yang bisa diterima oleh semua pihak¹³³ sehingga menjadikan konsep *Imkan rukyah* (Visibilitas hilal) itu merupakan ranah kompromi.

Mengenai kriteria *imkan alrukyah* yang ditetapkan Sayyid Utsman yang ketinggian hilal tujuh derajat, menurut hemat penulis merupakan kriteria yang terverifikasi pada saat itu sesuai dengan kondisi keilmuan pada masa tersebut yakni sesuai dengan *adah* bulan (sebagaimana biasanya bulan terlihat) dan laporan kemungkinan hilal dapat terlihat dengan kemampuan perukyah. Sementara pada saat ini dengan semakin banyaknya penelitian dan kajian mengenai visibilitas hilal serta semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan dilakukan akumulasi, maka menurut Kementerian Agama RI kemungkinan Hilal dapat dilihat (*imkan*) jika tinggi hilal minimal 3 derajat dan jarak sudut bulan-matahari (elongasi) minimal 6,4 derajat.

Ulil Amri merupakan mereka yang memiliki kewenangan (*tasarruf*) dalam urusan yang berkaitan dengan masyarakat. Ulil Amri menunjukkan seseorang yang memiliki otoritas di wilayahnya. Para *umara'* mempunyai wewenang pada bidang politik atau hal-hal di bidang lainnya yang bersifat duniawi.

¹³³ Menurut T. Djamaluddin, kriteria Imkan al Rukyah Kementerian Agama RI masih perlu direvisi, lihat Thomas Djamaluddin, "Menggagas Fiqih Astronomi," Kaki Langit, Bandung, 2005 Catatan, kriteria imkan rukyah saat ini telah diperbaharui, pembaharuan ini membuktikan bahwa konsep visibilitas itu termasuk dalam wilayah kompromi yang dapat terus mengalami penyesuaian. Lihat juga Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017) .154.

Adapun ulama' dapat diartikan sebagai orang yang memiliki wewenang dalam bidang keagamaan. Meski demikian tidak jarang status sebagai pemimpin politik atau agama dipegang oleh satu orang. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin politik serta pemimpin agama, penggantinya adalah empat khalifah yang kita kenal dengan sebutan *al-Khulafa' al-Rashidin*. Terdapat pula pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh para *umara'* seperti halnya pengangkatan seorang *qāḍī* untuk mengurus persoalan sengketa. Hal ini semakin menunjukkan bahwa mereka yang memangku jabatan Ulil Amri adalah mereka para penerus (khalifah) Nabi SAW dalam menangani urusan dunia serta agama.

Adapun konteks Ulil Amri disini adalah pemerintah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Legalitas. Legitimasi pemerintah didasarkan pada pemilihan mayoritas rakyat di negara tersebut. Adapun legitimasi ulama didasarkan pada pengakuan masyarakat yang lebih kecil, seperti organisasi atau komunitas tertentu.
2. Wilayah. Lingkup otoritas pemerintahan meliputi seluruh wilayah negara. Wewenang ulama hanya mencakup bidang-bidang tertentu.
3. Keputusan. Keputusan pemerintah (*hukm al-hākim*) bersifat mengikat dan memaksa. Adapun keputusan ulama adalah fatwa yang merupakan pendapat hukum yang tidak mengikat.

4. Lingkup. Lingkup keputusan pemerintah mencakup ranah publik. Adapun lingkup fatwa ulama hanya mencakup ranah privat.
5. Mengikat. Pemerintah memiliki kekuasaan dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata. Pemerintah berwenang memenjarakan, menyita harta, dan bahkan mengeksekusi hukuman mati. Adapun ulama tidak memiliki otoritas seperti itu.
6. Mayoritas masyarakat (*'izam al-nās*) biasanya mengikuti keputusan pemerintah, sedangkan fatwa ulama hanya diikuti sebagian masyarakat.
7. Apabila terjadi perselisihan di kalangan ulama, keputusan pemerintah dapat dijadikan pedoman (*hukm al-hākim yarfa' al-khilāf*).¹³⁴

Dalam pandangan islam, orang yang menguasai ajaran islam yang bersifat *Zāhir* atau lebih dikenal dengan ilmu Fiqih. Mereka yang ahli dalam bidang ini biasa disebut fuqaha', mufti, hakim atau lebih populer disebut ulama, mereka berperan dalam persoalan syariat, khususnya persoalan ibadah *mahdah* serta menjawab permasalahan umat dengan fatwa mereka yang berkaitan dengan nash-nash hukum Islam. Salah satu otoritas yang berperan dalam persoalan syariat ini otoritas pemerintah. Disebut memiliki otoritas agama karena pemerintah memiliki kekuasaan politik dan memiliki otoritas atas rakyatnya. Biasanya pemegang

¹³⁴ Muhammad Amin, *Radd Al Mukhtar a'la Al Durr Al Mukhtar Sharh Tanwir Al Abshar*, Vol 5 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003). 43

kekuasaan politik ini disebut khalifah, Malik (raja), atau sultan.¹³⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ulil Amri itu adalah: *Pertama*, Umara' dan *hukama'* dalam pengertian yang luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dengan segala perangkat dan wewenangnya yang terbatas; *Kedua*, Semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing; *Ketiga* para ulama baik perorangan maupun kelembagaan seperti lembaga-lembaga fatwa.¹³⁶

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, Nomor 2 tahun 2004 memberikan otoritas kepada pemerintah yaitu Kementerian Agama RI sebagai lembaga resmi dalam penetapan awal Ramadan dan hari raya serta memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk mengikuti ketetapan pemerintah tersebut.

Pandangan MUI tentang ulil Amri ini menunjukkan bahwa pemangku otoritas Islam menurut MUI adalah otoritas Legal, dimana otoritas yang berwenang mengurus urusan agama adalah pemimpin pemerintahan (*hukkam*). Pemerintah dianggap pemangku otoritas sebab mereka terpilih berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.¹³⁷

¹³⁵ Azyumardi Azra, Kees van Dijk, and Nico J. G. Kaptein, *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20 Th Century Indonesia Islam* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010). 2-3

¹³⁶ Musonnif, "Otoritas Ulil Amri Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah (Analisis Konstruksi Fiqih Tokoh Agama Tulungagung)." 115

¹³⁷ Randall Collins, *Weberian Sociological Theory* (Cambridge University Press, 2011). 155

Sebagai contoh, di Mesir penetapan awal bulan Hijriah dilakukan oleh Grand Mufti, sementara Menteri Agama/Wakaf menjadi saksi. Di Saudi Arabia hal tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung. Di Malaysia pemegang otoritas penentu awal bulan Hijriah adalah Mufti Negara. Sebagian besar negara-negara Islam juga menjadikan mufti sebagai pemegang otoritas dalam penentuan awal bulan Hijriah. Pada masa Sayyid Ustman penetapan awal bulan Kamariah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah yang dipimpin oleh *qāḍī* memiliki otoritas dalam penetapan awal bulan baru.¹³⁸

Adapun *qāḍī* yang dimaksud oleh Sayyid Utsman disini adalah hakim pengadilan agama atau pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama. Tugas *qāḍī* sebagaimana yang dimaksud oleh Sayyid Utsman adalah orang yang menetapkan dimulainya awal bulan baru dalam hal ini menurut hemat penulis adalah pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Hakim Pengadilan Agama memiliki tugas menerima sumpah atas kesaksian perukyat yang akan menjadi dasar bagi Kementerian Agama dalam mengisbatkan awal bulan baru. Dalam peraturan perundang undangan dalam pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006” menyatakan bahwa Hakim dari Pengadilan Agama berwenang mengisbat kesaksian perukyat yang berhasil melihat hilal. Apabila ada kesaksian rukyatul hilal maka

¹³⁸ M Basithussyarop and Ahmad Izzudin, “Kajian Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Keher Bulan Karya Sayyid Usman,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 415–31. 426.

wajib dilakukan sumpah atas kesaksiannya oleh Hakim dari Pengadilan Agama. Adapun hasil rukyatul hilal yang yang terdokumentasi dan diisbatkan oleh Hakim pengadilan agama menjadi bahan acuan utama oleh kementerian Agama dalam mengisbatkan awal bulan baru secara nasional. Namun hasil rukyatul hilal yang yang terdokumentasi dan tidak diisbatkan oleh Hakim dari Pengadilan Agama dapat dijadikan penguat atas hasil rukyatul hilal yang diisbatkan oleh Hakim apabila memiliki hasil yang sama. Hasil *rukyatul hilal* tersebut dapat digunakan oleh perukyat untuk pribadinya dan bagi setiap orang yang percaya atas hasil rukyatul hilal tersebut dikarenakan yakin atas kredibilitas perukyat dalam hal urusan rukyatul hilal.¹³⁹

Dalam konteks rukyat, kesaksian dari seorang perukyat atau *syahid* tidak serta merta diterima oleh hakim Pengadilan Agama. Berbeda keadaannya seperti pada masa Nabi Muhammad SAW dimana pada masa itu, Nabi menerima laporan rukyat dari seseorang yang mengaku melihat hilal diterima tanpa verifikasi lanjutan tentang keberadaan hilal.

Dari praktik Nabi inilah kemudian, hakim di belakang hari meminta perukyat hilal bersumpah untuk menguatkan keyakinannya tentang kredibilitas perukyat. Bahkan saat ini, ahli rukyat sepakat mensyaratkan bahwa hasil rukyat harus selalu sesuai dan didukung oleh hasil hisab. Sehingga ada

¹³⁹ Kahar, Hidayat, and ..., "Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal Yang Terdokumentasikan Dan Tidak Diisbatkan Oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006."

beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang *syahid* atau saksi rukyat baik formil maupun materil.

Oleh karena itu, meskipun pengamat perorangan tersebut telah memenuhi syarat secara syariah, yakni dia adalah orang jujur dan tidak diragukan keimanannya, tetapi dalam hal persaksian *ru'yat al-hilal* ini juga harus diuji dengan data-data dan bukti-bukti ilmiah. Artinya, jika kesaksiannya itu tidak mungkin benar secara ilmiah, maka kesaksiannya bisa dianulir, karena bisa jadi hasil pengamatannya keliru atau tidak akurat, karena bertentangan dengan kemungkinan ilmiah. Sebab itu, bukti ilmiah diperlukan untuk menguatkan kesaksian *ru'yat al-hilāl*, antara lain posisi hilal, bentuknya serta waktu mulai teramati dan terbenamnya. Maka dari itu dapat dipahami bahwa untuk mengukur apakah *qāḍī* melakukan kesalahan dalam melakukan penetapan awal bulan Kamariah yaitu dengan dasar keilmuan.

Dalam metode rukyat salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dan atau terpenuhi adalah adanya kesaksian (*syahadah*) dari seseorang atau sejumlah orang yang melihat hilal di lapangan. Dalam praktiknya, karena cukup dominannya subyektifitas dalam pelaporan keterlihatan hilal, menyebabkan ada banyak dinamika di dalamnya. Sehingga publik menganggap bahwa *qāḍī* dianggap tidak merepresentasikan kemauan masyarakat. Publik juga meragukan kapasitas *qāḍī* karena belum mampu mampu mengakomodasi secara komprehensif gagasan semua ormas Islam. Bahkan dapat dilihat dari beberapa kasus yang relevan

dimana keputusan pemerintah sering menimbulkan kontroversi.

Dua contoh paling jelas penetapan awal bulan Syawal atau Idul Fitri pada tahun 1413 H/1993 M dan 1418 H/1998 M. Pada penetapan 1 Syawal 1413 H, dalam perhitungan data hilal menurut para ahli menunjukkan bahwa ijtimaq terjadi pada tanggal 23 Maret 1993 pukul 14.14 WIB sementara posisi hilal menunjukkan masih di bawah ufuk. Sehingga 1 Syawal 1413 H diputuskan jatuh pada tanggal 25 Maret 1993 M. disisi lain ada sebagian perukyat yang melaporkan bahwa mereka telah melihat hilal pada tanggal 23 Maret 1993 M di daerah Bekasi.¹⁴⁰ Hal yang sama juga pada 1418 H/1998, ijtimaq terjadi pada tanggal 28 Januari 1998 pukul 13.02 WIB sedangkan tinggi hilal di seluruh Indonesia $0^{\circ} - 1^{\circ} 45''$, semua Tim rukyat Kementerian Agama menyatakan tidak melihat hilal, disisi lain ada sebagian perukyat yang melaporkan bahwa mereka telah melihat hilal, 3 orang di Cakung Jakarta Timur dan 3 orang di Pantai Prapat Bawean. Namun, keberhasilan melihat hilal tersebut ditolak karena dianggap meragukan dan tidak kuat dan ketinggian hilal dibawah ketentuan kriteria MABIMS. Sehingga pemerintah menetapkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada tanggal 30 Januari 1998 M,¹⁴¹ sementara Ikhbar NU Jawa Timur jatuh pada tanggal 29 Januari 1998 bersama dengan Muhammadiyah. Penolakan terhadap keberhasilan rukyat 28 Januari 1998 M

¹⁴⁰ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Keputusan Menteri Agama RI: 1 Ramadan, Syawal Dan Zulhijjah 1381 H-1440 H/1962 M-2019 M* (Kementerian Agama RI, 2019). 201.

¹⁴¹ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 242.

yang dilakukan Tim rukyat di Cakung dan di Bawean ini karena berdasar pada hisab yang menunjukkan ketinggian hilal belum mencapai *imkan al-rukyat* yaitu $0^\circ - 1^\circ 45'$, rukyat tersebut juga dianggap tidak sesuai dengan hisab yang mu'tabar, karena menyalahi seluruh perhitungan sistem hisab.¹⁴²

Selain itu pengambilan keputusan penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah oleh pemerintah sangat dipengaruhi latar belakang ormas yang dimana Menteri Agama bernaung.¹⁴³ Tabel di bawah ini merangkum beberapa keputusan pemerintah terkait penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, dimana Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki sikap yang berbeda terhadap keputusan pemerintah tersebut.

Pemerintah	Muhammadiyah	NU	Menteri Agama
20 Juni 1985	20 Juni 1985	19 Juni 1985	Munawir Syadzali
5 April 1992	5 April 1992	4 April 1992	Munawir Sjadzali
25 Maret 1993	25 Maret 1993	24 Maret 1993	Munawir Sjadzali
14 Maret 1994	14 Maret 1994	13 Maret 1994	Tarmizi Taher

¹⁴² Bashori Alwi, "Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu," *Disertasi Pascasarjana UIN Walisongo* (UIN Walisongo, 2020). 164.

¹⁴³ Ahmad Adib Rofiuddin, "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2019. 249.

30 Januari 1998	29 Januari 1998	30 Januari 1998	Tarmizi Taher
6 Desember 2002	5 Desember 2002	6 Desember 2002	Said Agil Husin AM
24 Oktober 2006	23 Oktober 2006	24 Oktober 2006	M. Maftuh Basyuni
13 Oktober 2007	12 Oktober 2007	13 Oktober 2007	M. Maftuh Basyuni
31 Agustus 2011	30 Agustus 2011	31 Agustus 2011	Suryadharma Ali

*Tabel 4.1 Perbedaan Sikap NU dan Muhammadiyah terhadap Keputusan Kementerian Agama tentang Idul Fitri.*¹⁴⁴

Merujuk pada tabel di atas, terlihat jelas bahwa latar belakang Menteri Agama yang berhubungan dengan ormas Islam dimana menteri tersebut menjadi kader berpengaruh kuat dalam menentukan awal bulan baru, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Idul Adha. Jika kita membaca informasi di atas, jelas bahwa jika terjadi perbedaan pendapat tentang Idul Fitri, maka pemerintah akan mengambil sikap sesuai dengan ormas yang berafiliasi dengan Menteri Agama. Munawir Sjadzali merupakan Kader Muhammadiyah,¹⁴⁵ maka pada masa jabatannya, keputusan pemerintah cenderung sama dengan Muhammadiyah. Jika Menteri Agama berasal

¹⁴⁴ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012).51 141

¹⁴⁵ Ilham Ibrahim, "Benarkah Muhammadiyah 'Kenyang' Di Era Orde Baru?," muhammadiyah.or.id, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/benarkah-muhammadiyah-kenyang-di-era-orde-baru/>.

dari Nahdlatul Ulama (NU) dan ada perbedaan pendapat tentang hari raya, NU akan bergabung dengan pemerintah sedangkan Muhammadiyah mengambil sikap yang berbeda dan sebaliknya. Meski pada saat penetapan satu Syawal tahun 1998, Menteri Agama saat itu Tarmizi Taher bukan dari unsur NU, Namun keputusan pada saat itu bahwa bulan Ramadan harus diistimikan, meskipun ada laporan keberhasilan rukyatul hilal. Dengan demikian pada waktu itu keputusan pemerintah sama dengan NU tetapi berbeda dengan Muhammadiyah. Dari fenomena tersebut, Sebagian ahli falak berkesimpulan bahwa penetapan awal bulan baru pada waktu tersebut sarat dengan muatan politik.¹⁴⁶

Maka dari itu *qāḍī* dalam hal ini adalah pemerintah harus bisa lebih tegas dalam menyatukan perbedaan yang terjadi di publik saat ini, pemerintah harus semakin intens melaksanakan musyawarah dengan mempertimbangkan semua masukan, baik dari kelompok hisab maupun kelompok rukyah, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar valid dan bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua ormas Islam. Dengan demikian keputusan pemerintah tidak terkesan lemah, tidak sarat dengan muatan politis dan condong memihak salah satu kelompok, serta akan terlihat citra kewibawaan dan kebijaksanaannya.

Selain itu *qāḍī* juga harus meningkatkan kapasitasnya, baik dari segi pengetahuan ilmu fiqih ataupun ilmu sains

¹⁴⁶ Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 248–73. 14

untuk melahirkan suatu ketetapan *syahadah rukyat hilal* dapat dikatakan *qath'i*.

Pemerintah juga dituntut untuk memunculkan konsep yang pakem dan memiliki landasan yang kuat agar bisa diikuti oleh masyarakat. Memang, ketetapan penguasa dapat menghilangkan perbedaan, akan tetapi ketetapan itu harus memiliki landasan yang kuat, baik secara normatif, logis-filosofis, dan yuridis. Sebab, keharusan mengikuti ketetapan penguasa bagi umat Islam tidaklah mutlak sebagaimana menaati Allah dan Rasul-Nya. Pemerintah harus ditaati dengan syarat manakala penguasa selaras dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini disandarkan pada ayat *athi''ullah wa atii''urrasul wa ulil amri minkum*, bahwa ketaatan pada penguasa harus disyaratkan dengan ketetapan penguasa itu mengikuti ketetapan rasul. Tentu hal ini masih dalam ranah tafsir yang masih sangat terbuka diperdebatkan.

Namun demikian, semua pihak diharapkan terus melakukan telaah, kajian, dan penelitian ulang secara mendalam dan obyektif dalam mencari kebenaran dan kemaslahatan. Sehingga setiap legislasi hukum Islam dapat dipahami secara tepat dan mendudukkannya secara proporsional sejalan dengan prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis pada bab sebelumnya, menghasilkan kesimpulan tentang pemikiran Sayyid Utsman tentang *qāḍī* dalam penetapan awal bulan kamariah, yaitu:

1. Konsep *qāḍī* dalam penentuan awal bulan Kamariah menurut Sayyid Utsman adalah *qāḍī* yang memutus dan menetapkan awal bulan baru sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu: *Pertama*, *qāḍī* dalam memutus dan menetapkan awal bulan Ramadan atau Syawal harus berdasarkan kesaksian yang kredibel. *Kedua*, *Qāḍī* harus menerima kesaksian rukyatul hilal yang dikuatkan dengan hisab yang akurat (hisab *qath'i*). *ketiga*, *qāḍī* tidak boleh menetapkan awal bulan Kamariah dengan hisab semata. *Keempat*, dalam melakukan *ijtihad* penetapan awal bulan Kamariah *qāḍī* harus berdasarkan aturan dalam syariat Islam. Penetapan awal bulan Kamariah Sayyid Utsman sangat mengedepankan aspek syar'i dan ilmiah, tidak hanya semata berdasarkan kesaksian seorang saksi di lapangan.

2. Relevansi konsep *qāḍī* menurut Sayyid Utsman dengan penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia yaitu: *Pertama*, Sayyid Utsman dan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah sama-sama dilakukan dengan rukyat. Hisab hanya sebagai alat bantu untuk mengetahui apakah hilal termasuk dalam kategori dapat dilihat (*imkan rukyat*) atau tidak dapat dilihat (mustahil rukyat). Selain itu dalam menerima dan menolak laporan kesaksian hilal berdasarkan dengan menggunakan data-data astronomis yaitu hisab *qath'i*. *Kedua*, penetapan awal bulan Kamariah oleh *qāḍī* berdasarkan kesaksian yang teruji dan kredibel (*al-ma'hudah*). *Ketiga*, Terpenuhinya kriteria dan syarat rukyat yang muktabar, yakni rukyat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. *Keempat*, sama-sama memiliki kriteria visibilitas hilal dalam rukyatul hilal. *Kelima*, penentuan awal bulan baru ditetapkan pada malam ke-30 bulan sebelumnya, tidak jauh-jauh hari.

B. SARAN

Penelitian yang berfokus pada *qāḍī* dalam penetapan awal bulan ini sebaiknya diikuti dengan penelitian yang berkelanjutan, sehingga dapat mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. Uraian dan Informasi Sayyid Utsman mengenai *qāḍī* dapat diteliti lebih dalam dari aspek sosiologis, sehingga dapat diketahui faktor dan penyebab *qāḍī* keliru dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Selain itu kajian mengenai

kapasitas keilmuan *qāḍī* baik dari segi pengetahuan ilmu fiqh atau sains menarik untuk diteliti.

Sayyid Utsman banyak melahirkan karya tulis meliputi berbagai bidang, dalam bidang ilmu falak, masih ada karya Sayyid Utsman yang belum dapat ditemukan. Penulis merekomendasikan kepada para akademisi dan praktisi ilmu falak untuk bisa mempelajari dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang karya-karya Sayyid Utsman.

C. PENUTUP

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, kesempatan, kesehatan serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ada kiranya terdapat banyak kesalahan dalam penulisan maupun pemaknaan, maka penulis berharap adanya kritik maupun saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum maupun mahasiswa. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan baru dalam penelitian selanjutnya dan juga bisa meningkatkan wawasan keilmuan di bidang ilmu falak, khususnya di bidang penetapan awal bulan Kamariah, *Wallahu a'lam bish-shawab*

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, and Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 2. Jakarta: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari Juz II*. Beirut: Dar Fikr, n.d.
- . *Shahih Bukhari Juz III*. Beirut: Daru Thauqi an-Najah, 2001.
- . *Shahih Bukhari Juz VII*. Beirut: Daru Thauqi an-Najah, 2001.
- Al-Habsyi, Husin. *Kamus Al-Kautsar*. Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1991.
- Al-Malibari, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Muin, Terjemah Abul Hiyadh*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Alwi, Bashori. “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu.” *Disertasi Pascasarjana UIN Walisongo*. UIN Walisongo, 2020.
- Amin, Muhammad. *Radd Al Mukhtar a’la Al Durr Al Mukhtar Sharh Tanwir Al Abshar*. Vol 5. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003.
- An-Naisabury, Abi Ali Al-Hasan bin Ahmad al-Wahidy. *Asbab Nuzul Al-Qur’an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1431.
- Anwar, Syamsul. “Metode Usul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat.” *Jurnal TARJIH*, 2013.
- Arif Royyani, Muh, Abdul Mufid, M. Ihtirozun Ni’am, Alfian Qodri Azizi, and Achmad Azis Abidin. “Shahadah ’Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 2021. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5320>.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik / Suharsimi Arikunto*. Cet. 12. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Aris, Nur. “ṬULŪ’ AL-HILĀL Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl.” *Al-Ahkam*, 2014. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.149>.
- As-Sayis, Muhammad ‘Ali. *Tafsīr Ayāt Al-Ahkām*. Mesir: Maktabah al-‘Asriyyah li at-ttiba’ah wa al-Nasyr, 2002.
- As-Subki. *Kitab Al-‘Alam Al-Mansyur Fi Isbat Asy-Syuhur*. Mesir: Mathba’ah Kurdistan al-‘Ilmiyyah, 1911.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 8 Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- . *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- . *Pembaharuan Pemikiran Hisab Di Indonesia*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Azra, Azyumardi, Kees van Dijk, and Nico J. G. Kaptein. *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20 Th Century Indonesia Islam*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak: Panduan Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah Dan Gerhana*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Basithussyarop, M, and Ahmad Izzudin. “Kajian Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Keker Bulan Karya Sayyid Usman.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 415–31.

- Burhanudin, Jajat. "Islam Dan Kolonialisme: Sayyid Usman Dan Islam Di Indonesia Masa Penjajahan." *Studia Islamika*, 2015. <https://doi.org/10.15408/sdi.v1i1.1391>.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematisa Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)*. Malang: Madani, 2014.
- . *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman (w. 1331 H/1913 M)*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Collins, Randall. *Weberian Sociological Theory*. Cambridge University Press, 2011.
- Dewi, Eva Rusdiana. "Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha." *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat*, 2010.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Keputusan Menteri Agama RI: 1 Ramadan, Syawal Dan Zulhijjah 1381 H-1440 H/1962 M- 2019 M*. Kementerian Agama RI, 2019.
- Echols, John M., and Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Fanani, Ahwan. "Fikih Hubungan Antarumat Beragama Dalam Pemikiran Sayyid 'Uthman Bin 'Abdullah Bin 'Aqil Bin Yahya Al-'Alawi." *Surabaya: IAIN Sunan Ampel*, 2011.
- Fauzan, Ahmad. "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah." *Jurnal Hukum Islam*, 2018. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1301>.

- Freitag, Ulrike. *Indian Ocean Migrants and State Formation in Hadhramaut: Reforming the Homeland*. Leiden and Boston: Brill, 2003.
- Gobee, E., and C. Adriaanse. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Jakarta: INIS, 1990.
- Haji, Raja Ali, and Virginia Matheson Hooker. *Tuhfat Al-Nafis / Karangan Raja Ali Haji ; Dikaji Dan Diperkenalkan Oleh Virginia Matheson Hooker*. Kuala Lumpur: Art Printing Works Sdn. Bhd, 1998.
- Hâqqi, Ismâil. *Tafsîr Rûh Al-Bayân*. Libanon: Dar Fikr, 1434.
- Haryono, Muhammad. "Peranan Komunitas Arab Dalam Bidang Sosial-Keagamaan Di Betawi 1900-1942." *Buletin Al-Turas*, 2020. <https://doi.org/10.15408/bat.v21i1.3832>.
- Hidayat, M. Nur. "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi." *JURISDICTIE*, 2012. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2177>.
- Hosen, Ibrahim. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah." In *Makalah Seminar Sehari Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah*. Jakarta: Depag RI, 1982.
- Ibrahim, Ilham. "Benarkah Muhammadiyah 'Kenyang' Di Era Orde Baru?" muhammadiyah.or.id, 2021. <https://muhammadiyah.or.id/benarkah-muhammadiyah-kenyang-di-era-orde-baru/>.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. "Polemik Sayyid Usman Betawi Dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (2019): 239–63.

- Irfiyani, Laili. “Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah Dalam Rukyatul Hilal Dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj.” UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Izzuddin, Ahmad. “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 248–73.
- . *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- . *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2017.
- Izzuddin, Ahmad, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammad Arja Imroni, Ali Imron, Tolkah, Rustam Dahar KAH, Nur Hidayati Setiani, and Muhammad Himmatur Riza. “Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia,” 2021.
- Jamaludin, Dedi. “Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 2018. <https://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2441>.
- Jayusman. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18.2 (2014): 185–200.
- Jaziri, Abdur-Rahman al-. *Al-Fiqh `ala Mazahib Al-Arba`ah*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Jaziri, Abdurrahman Al. *Fiqh Empat Madzhab , Terjemahan Chatibul Umam*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1996.
- Kahar, R A, A R Hidayat, and ... “Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal Yang Terdokumentasikan Dan Tidak

Diisbatkan Oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.” ... *Hukum Keluarga Islam*, 2021.

Kaptein, Nico J.G. *Islam, Kolonialisme, Dan Zaman Modern Di Hindia-Belanda: Biografi Sayyid Utsman (1822-1914)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.

“Kemenag Gelar Rukyatul Hilal Ramadan 1444 H Di 124 Lokasi,” 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-gelar-rukkyatul-hilal-ramadan-1444-h-di-124-lokasi-1276b7>.

Meeus, Jean. *Astronomical Algorithms, 2nd Edition Chapter 49*. Virginia: Wilmann-Bell Inc, 1998.

Mufid, Abdul. “Kajian Implementasi Kriteria Baru MABIMS Menuju Unifikasi Kalender Hijriah: Pendekatan Multidisipliner.” 2023. <https://www.brin.go.id/news/111595/brin-kaji-implementasi-kriteria-baru-mabims>.

Mukhlas, Sofiyulloh. “Hisab Falak Dan Rukyat Hilal: Antara Misi Ilmiah Dan Seruan Ta’abbud.” *Jurnal Hukum Islam*, 2016. <https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.580>.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Muslihah, Siti. “Eksistensi Saksi Rukyatul Hilal Di Era Digital (Analisis Penggunaan Teleskop CCD Imaging Dan Olah Citra Dalam Rukyatul Hilal).” Makalah, 2021.

Muslim bin Al-Hajaj Al-Naisaburi. *Shahih Muslim Juz II*. Beirut: Dar Ihya al-Turots al-‘Arobi, n.d.

Musonnif, Ahmad. “Otoritas Ulil Amri Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah (Analisis Konstruksi Fiqih Tokoh Agama Tulungagung).” *Disertasi*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

- Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*. Semarang: Muh. Nashirudin, 2013.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nihayaturrohmah. "Hukum Sumpah Bagi Orang Yang Melihat Hilal Kurang Dari Dua Derajat." *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2013).
- Noupal, Muhammad. "Kontroversi Tentang Sayyid Utsman Bin Yahya (1822-1914) Sebagai Penasehat Sbouck Hurgronje." In *Annual International Conference on Islamic Studies*, 1914.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet.Ketiga. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Qulub, Siti Tatmainul. "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih." *Al-Ahkam*, 2015. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.196>.
- Rida, Muhammad Rasyid, Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Yusuf Al-Qardawi, and Syamsul Anwar. *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah*. Edisi III. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al Qur'an Al Hakim 5 Al Syahir Bitafsir Al Manar*. Beirut: Dar Fikr, 1973.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2019.
- Saat, Sulaiman, and Sitti Mania. *Pengantar Metodologi*

- Penelitian*. Cet. Kedua. Pusaka al-Maida, 2019.
- Sabda, Abu. *Ilmu Falak Rumusan Syar'i Dan Astronomi Seri 2*. Bandung: Persis Pers, 2019.
- . *Nizām Al-Qamarain Fi Hisāb Al-Ijtimā' Wa Al-Hilāl Wa Al-Kusūfain*. Cet.II. Bandung: Mathla' Litthab'ah wa an-Nasyr, 2018.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an Volume 13*. Cet.V. Tangerang: Lentera Hati, n.d.
- . *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an Volume 5*. Cet.V. Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- . *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an Volume 7*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- SS, Noor Ahmad. “Menuju Cara Rukyat Yang Akurat.” In *Lokakarya Ilmiah Ramadan 1427H/2006H Se-Jawa Tengan Dan DIY*. PPM IAIN Walisongo Semarang., 2006.
- Sudiby, Muh. Ma'rufin. “Observasi Hilāl Di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilāl.” *Al-Ahkam*, 2014. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.136>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Edisi 2. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Thohari, Fuad. “Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzu Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis).” *Al-Adalah*, 2011.
- W.S, Mada Sanjaya, Utin Sutina, and Sinta Fatmala. *Astronomi*

Ilmu Falak Habib Usman Bin Yahya Mufti Betawi [1822-1914]. Bandung: Bolabot, 2021.

Widiana, Wahyu. “Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya Di Indonesia.” *Al-Ulum*, 2010.

Yacob, Faisal YahyaA, and Faisal Ahmad Shah. “Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2017. <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.741>.

Yahya, Sayyid Abdullah bin Usman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin. *Suluh Zaman*. Jakarta: Percetakan Sayyid Utsman, n.d.

Yahya, Sayyid Utsman Bin. *Īqaz An-Niyam Fī Ma Yata’līq Bi Al-Ahillah Wa Aṣ-Ṣiyam*. Jakarta: Al-Mubarakah, 1321.

———. *Tamyīz Al-Haqq Min Adh-Dhalāl Fī Masā’il Al-Hilāl*. Jakarta: Alwi bin Usman bin Yahya, 1341.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Cet.Ke-4. Jakarta: Kencana, 2017.


Zarkasyi, Muchtar. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*. Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, n.d.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet.Ketiga. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Sampul Kitab *Tamyīz Al-Haqq Min Adh-Dhalāl Fi Masā'il Al-Hilāl*.



Lampiran II

Perihal Menggenapkan Bulan Sya'ban.

٧

ادان دان لاکي بهواين مسئله نتي دافت بچ لبه تراغ دغن سکل بصراخ
 د فصل بچ کتوجه اداث مک افبیل تیاد صمفین شرط ۲ شاهد اوتو شرط ۲
 رؤیه بچ سکلیان ایوتوله ترسبوت دیبینی مک تیادله صح سکسی ۲ بچ
 مغاکو ملیت بولن دان تیادله هاروس منرهما سکسی ۲ ایوادا اداث ادفون
 فریحل کمال شعبان یعنی فریحل مکنفکن هاری اداث ایوتیک فوله بسبا
 کیمان تله ترسبوت د فصل بچ کدوا مک ادا له شرطت بهوسات اول
 شعبان ایوتو دغن رؤیه بچ صحیح فول یا ایوتو بچ دغن دو اسکسی بچ کترهما
 فد شرع مک تیاد هاروس دثابتکن سهاری بولن شعبان ایوتو دغن حثا
 اوتو دغن سکسی ۲ بچ تیاد کترهما فد شرع برمول نصت دری کتاب میزان
 الشعرا فی وانفق الائمة الاربعة علی انه لا ینبت هلال شعبان بواحد
 انتهى اربین تله موافقه سکلیان علماء امفت مذهب اتس تیاد هاروس
 دثابتکن بولن شعبان دغن سات سکسی ساچ مک افا لاکي جیک دغن
 حساب مک لبه تیاد هاروس بسبب بهوسات تیاف ۲ بولن اسلام مک
 تیاد ثابت فد شرع ملیکن دغن رؤیه بچ صحیح مک دری ایوتو منجاری
 ملیت تیاف ۲ سهاری بولن فرض کفایه برمول نصت دری حاشیه
 البحر می علی الاقناع تراعی الاهله فرض کفایه انتهى ادفون سکل نص
 علماء دیدالم فریحل رؤیه دغن سکل تحلقث مک قله ترسبوت درسا
 له ایقاظ النیام دری فصل الرابع هیکل اخبر فصل السادس مک
 تیاد دقتل دیبسی بسبب تر لالو فتجاغ مک سبایک اداث باکي بچ هندک
 منجاری اکن بچ لبه تراغ بهوایه ملیت فد اداث

فصل بچ کامفت

فد سبوتن سکل بارغیخ ممفالیکن اورغ ۲ در فد منورت کواجبن شرع
 یث ترسبوت د فصل بچ کدوا در فد فرنته رسول الله صلی الله علیه و
 سلم بچ دغن فرنته الله تعالی دیدالم قرآن اتس سکلیان هبات اکن
 منورت فرنته دان بر ایمان فبات بچ دغن ایوتو تله تردیری سکل

Transliterasi

“Adapun perihal kamal Sya'ban yakni perihal menggenapkan hari-harinya itu tiga puluh sebagaimana telah tersebut di pasal yang kedua maka adalah syaratnya bahwasanya awal Sya'ban itu dengan rukyat yang shahih pula yaitu yang dengan dua saksi yang diterima pada syara' maka tiada harus di-tsabat-kan sehari Bulan Sya'ban itu dengan hisab atau dengan saksi saksi yang tiada diterima pada syara' Bermula nash nya dari Kitab mizan asy-sya'roni “واتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يثبت هلال شعبان بواحد” artinya telah muwafaqah sekalian ulama empat madzhab atas tiada harus di-tsabat-kan Bulan Sya'ban dengan satu saksi saja, maka apalagi jika dengan hisab maka lebih tiada harus, sebab bahwasanya tiap-tiap Bulan Islam maka tiada tsabat pada syara' melainkan dengan rukyat yang shahih maka dari itu menjadi melihat tiap tiap sehari Bulan, fardhu kifayah.”

Lampiran III

Perihal apakah *hilāl* dapat dilihat atau tidak dapat dilihat (mustahil rukyat).

فقتھوین حل احوال سہاری بولن فد
 شرع یخ مان در فداث یخ بولہ دافت دلہت دان یخ مان تیاد بولہ
 دافت دلہت فداث مک ادا لہ فریحل ش این ترا تور دیسی دغن لیم مبحث
 برمول مبحث یخ فرتام فریحل امکان رؤیة دان مستحیل رؤیة . دان
 مبحث یخ کدوا فریحل جہہ سہاری بولن ای تو دمان تمفتش دان فکیان
 میریخت کاوتار انوکسلاتن اتو تیاد میریخ دان مبحث یخ کشیک فریحل
 براف لماث ای تو سہاری بولن فوٹ ماس دلہت فداث ہیغل انیہ
 ماسوک . دان مبحث یخ کافمت فریحل براف لبہ تعکین بولن دمالم

یخ

۱۶


یخ کدوا دری تعکین یخ دمالم یخ فرتام . دان مبحث یخ کلیم فریحل
 فریید ان فغلیہن سہاری بولن ای تو دانتار نکری یخ دسبلہ ویتن سما
 نکری یخ دسبلہ کولون

Transliterasi

“Pengetahuan hal ihwal sehari Bulan pada syara' yang mana daripadanya yang boleh dapat dilihat dan yang mana tiada boleh dapat dilihat padanya maka adalah perihalnya ini teratur disini dengan lima membahas. Bermula membahas yang pertama perihal imkan rukyat dan mustahil rukyat dan membahas yang kedua perihal jihah sehari Bulan itu dimana tempatnya dan bagaimana miringnya ke utara atau ke selatan atau tiada miring dan membahas yang ketiga perihal berapa lamanya itu sehari Bulan punya masa dilihat padanya hingga ia masuk, dan membahas yang keempat perihal berapa lebih tingginya Bulan di malam yang kedua dari tingginya yang di malam yang pertama, dan membahas yang kelima perihal perbedaan penglihatan sehari Bulan itu diantara negeri yang disebelah wetan sama negeri yang di sebelah kulon, maka tiap-tiap satu membahas daripada lima bahasan yang tersebut ini nanti dinyatakan dengan jadwalnya yang memudahkan paham padanya.

Lampiran IV

Kriteria dan Syarat Imkan Rukyah Sayyid Ustman.



بهوسات سهاری بولن ایتو
 فاتوت بوله رافت دلیهت فدات فد عاده بیاسات مک سکورغ کورغث
 ایتو بیغکین توجه درجه آد فون جکالو کورغ دری توجه درجه مک
 مستحیل رؤیتن فد عاده دری سبب تر لاکو کیل دان تر لاکو دکت فد
 متھاری مک تیا د کتر بما سکسی بیخ متھا کو ملیهت فدات

Transliterasi

“...Bahwasanya sehari Bulan itu patut boleh dilihat padanya pada adah’ biasanya, maka sekurang-kurangnya tujuh derajat. Adapun jikalau kurang dari tujuh derajat maka mustahil rukyatnya pada adah’, dari sebab terlalu kecil dan terlalu dekat dengan Matahari, maka tiada keterima saksi yang mengaku melihat padanya”.

Lampiran V

Pasal 9 Tentang Kekeliruan Qāḍī

۳۱

ایتو سام ساج فواس اتولبارن دان دمکیان فول واجب اتس تیاف ۲
 یغ ماعتقاد کن کبزان یغ ملیهت ایتو کن تنافی جیک دناکوة بهو ایتو منجد
 قننه ضروره مک واجب بهو سبب محملکن دغن کواجن ایتو دغن
 سمبونی ساج ادات

مسئله یغ کتیک

جیکالو قاضی نکری تله منشابکن سهاری بولن فواس اتولبارن
 دغن بارغیغ بر سلاهن فد کواجن شرع یغ ترسبوت دفصل یغ
 کدوایا ایتو سو فادغن منبرما سبیل سکی ۲ یغ تیاد دغن شرط ۲
 یغ سبوت دفصل یغ کتیک اتو دمالم یغ مستحیل رؤیه فد حساب
 قطعی اتو قاضی ایتو منشابکن سهاری بولن ایتو دغن حساب اتو
 دغن کتات اکتا بکن دغن اکتو فوٹ اجتهاد اتو سبکین یغ
 سکیانن ایتو تیاد منورت کواجن شرع یغ ترسبوت دفصل یغ کدو
 ایتو مک دغن سبکیان ساج کلاکوان قاضی فوٹ منشابکن سهاری
 بولن دغن ساله سبوت دری فد امت حل این مک تله موافقت
 سکیان علماء اتس بهو سبب قاضی یغ بکینی کلاکوانن بهو ایه
 تیاد محکمکن بما انزل الله مک جدیدله من الظالمین دان مت
 الفاسقین سبکیان یغ تله ترسبوت حلت این دفصل یغ کامقت
 دغن نصت یغ دری تحفة ابن حجر دان جدیدله ایه فول دری
 فد ماچم دو قاضی یغ ماسرک کدالم فی نزاک دغن حدیث یغ
 صحیح و قاضیان فی النار دان مضیدله ایه منداقت لعنة
 دغن حدیث یغ صحیح یغ سکیان ایتو تله ترسبوت دفصل یغ
 کامقت ایتو مک تیاف ۲ اورغ یغ معتھوی اتس کسلاهن قاضی
 این تیاد هاروس باکین فواس اتولبارن دغن منورت فد
 حکت قاضی این یغ ساله دان دمکیان فول اورغ یغ شک فد حکمت
 قاضی این مک تیاد واجب اتس فواس اتولبارن دغن منورت

حکمت

Transliterasi

Jikalau *qāḍī'* negeri telah men-*tsabat*-kan sehari Bulan puasa atau lebaran dengan barang yang bersilahan pada kewajiban *syara'* yang tersebut di pasal yang kedua yaitu seumpama dengan menerima segala saksi saksi yang tiada dengan syarat-syaratnya yang sebut di pasal yang ketiga atau di malam yang mustahil rukyat pada hisab *qath'i* atau *qāḍī'* itu men-*tsabat*-kan sehari Bulan itu dengan hisab atau dengan katanya aku *tsabat*-kan dengan aku punya *ijtihad* atau sebagian nya yang sekalian nya itu tiada menurut kewajiban *syara'* yang tersebut di pasal yang kedua itu maka dengan sebagaimana saja kelakuan *qāḍī'* punya men *tsabat* kan sehari Bulan dengan salah satu dari empat hal ini maka telah *muwafaqot* sekalian ulama atas bahwasanya *qadhi'* yang begini kelakuannya bahwa ia tiada menghukumkan *bima anzalallah* maka jadilah *minadzolim* dan *minalfasiqin* sebagaimana yang telah tersebut halnya ini di pasal yang keempat dengan nashnya yang dari tuhfah ibnu Hajar dan jadilah in pula daripada macam dua *qāḍī'* yang masuk ke dalam api neraka dengan hadist yang shahih "*wa qadhi finnar*" dan menjadilah ia mendapat laknat dengan hadist yang shahih yang sekalian itu telah tersebut di pasal yang keempat itu maka tiap-tiap orang yang mengetahui atas kesalahan *qāḍī'* ini tiada harus baginya puasa atau lebaran dengan menurut pada hukumnya *qadhi'* ini yang salah dan demikian pula orang yang *syaka*(ragu) pada hukumnya *qāḍī'* ini maka tiada wajib atas puasa atau lebaran dengan menurut hukumnya *qadhi'* ini nashnya dari *mukhtashor fatawi* ibnu Hajar *wa afti syaikhona Zakariya wa aimah 'ashoroh innahu lau tsabat indal hukma wa syaka fi shohatul hukmu latahurul qadhi' aw lama'rifatuma yaqdihi fi syuhudi lam yujib ash shoumu walal fitbro intaha.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Farras Fathan Hikam
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 08 Maret 2000
Alamat Asal : Lampulo, Banda Aceh
Alamat Sekarang : JL. Bukit Beringin Lestari
Barat, Wonosari, Ngaliyan
Nomor HP : 082276560415
Email : farrasfathan08@gmail.com
Riwayat Pendidikan :


1. SDIT Nurul Ishlah
2. MTsS Ulumul Qur'an
3. SMAIT Darul Qur'an Mulia

Riwayat Organisasi

1. Generasi Baru Bank Indonesia (GenBI) Komisariat UIN Walisongo
2. UKM Lembaga Kajian Bahasa Asing (Lisan) FSH
3. Young On Top

Semarang, 12 Juni 2023

Hormat Saya,

**Farras Fathan Hikam**

NIM 1902046021